

**STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
MANAJEMEN PT ADIRA FINANCE SUBULUSSALAM TERHADAP
NASABAH PEMBIAYAAN MOBIL MENURUT AKAD
*BAI' BI ŠAMAN ĀJIL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

WINDA AULIA BANCIN

NIM. 220102215

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hu kum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M /1447 H**

**STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
MANAJEMEN PT ADIRA FINACE SUBULUSSALAM TERHADAP
NASABAH PEMBIAYAAN MOBIL MENURUT
AKAD BAI' BI ŠAMAN ĀJIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

WINDA AULIA BANCIN

NIM.220102215

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Hasnul Arifin Melayu, MA., Ph.D

NIP. 197111251997031002

Pembimbing II



Muslem Abdullah, M.H.

NIP. 197705112023211008

**STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
MANAJEMEN PT ADIRA FINANCE SUBULUSSALAM TERHADAP
NASABAH PEMBIAYAAN MOBIL MENURUT
AKAD BAI' BI ŠAMAN ĀJIL**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juni 2026 M
11 Muharam 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Hasnul Arifin Melayu, MA., Ph.D
NIP. 197111251997031002

Sekretaris,


Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I,

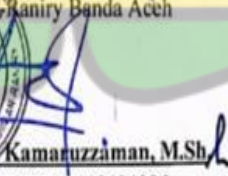

Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Israr Hirdavadi, L.c., M.A.
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Winda Aulia Bancin
NIM : 220102215
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Winda Aulia Bancin

ABSTRAK

Nama : Winda Aulia Bancin
NIM : 220102215
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Strategi Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Manajemen PT Adira Finance Subulussalam terhadap Nasabah Pembiayaan Mobil Menurut Akad Bai' Bī Šaman Ājil*
Tanggal Munaqasyah : 26 Juni 2026
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, M. H.
Kata Kunci : Wanprestasi, Pembiayaan Mobil, *Bai' Bī Šaman Ājil*, Penyelesaian Non Litigasi

Pembiayaan kendaraan melalui lembaga keuangan yang menggunakan akad *Bai' Bī Šaman Ājil* kini banyak diminati oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat risiko wanprestasi dari debitur yang bisa mengganggu proses pembiayaan serta menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Situasi ini mengharuskan adanya strategi penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilaksanakan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam, efektivitas penyelesaian yang bersifat non-litigasi, serta pandangannya berdasarkan akad *Bai' Bī Šaman Ājil* dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, digunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis dengan cara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian wanprestasi dilaksanakan dengan metode persuasif, tahapan penagihan, restrukturisasi pembayaran, serta penyelesaian non-litigasi sebelum melanjutkan ke tindakan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan angka wanprestasi dan memelihara hubungan baik dengan debitur. Dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan tergolong efektif dan pada prinsipnya sudah mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, serta menghindari kezaliman dalam akad *Bai' Bī Šaman Ājil*, meskipun masih ada tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul *“Strategi Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Manajemen PT Adira Finance terhadap Nasabah Pembiayaan Mobil Menurut Akad Bai’ Bī Šaman Ājil.”* Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan teladan melalui ajaran Islam yang mulia.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

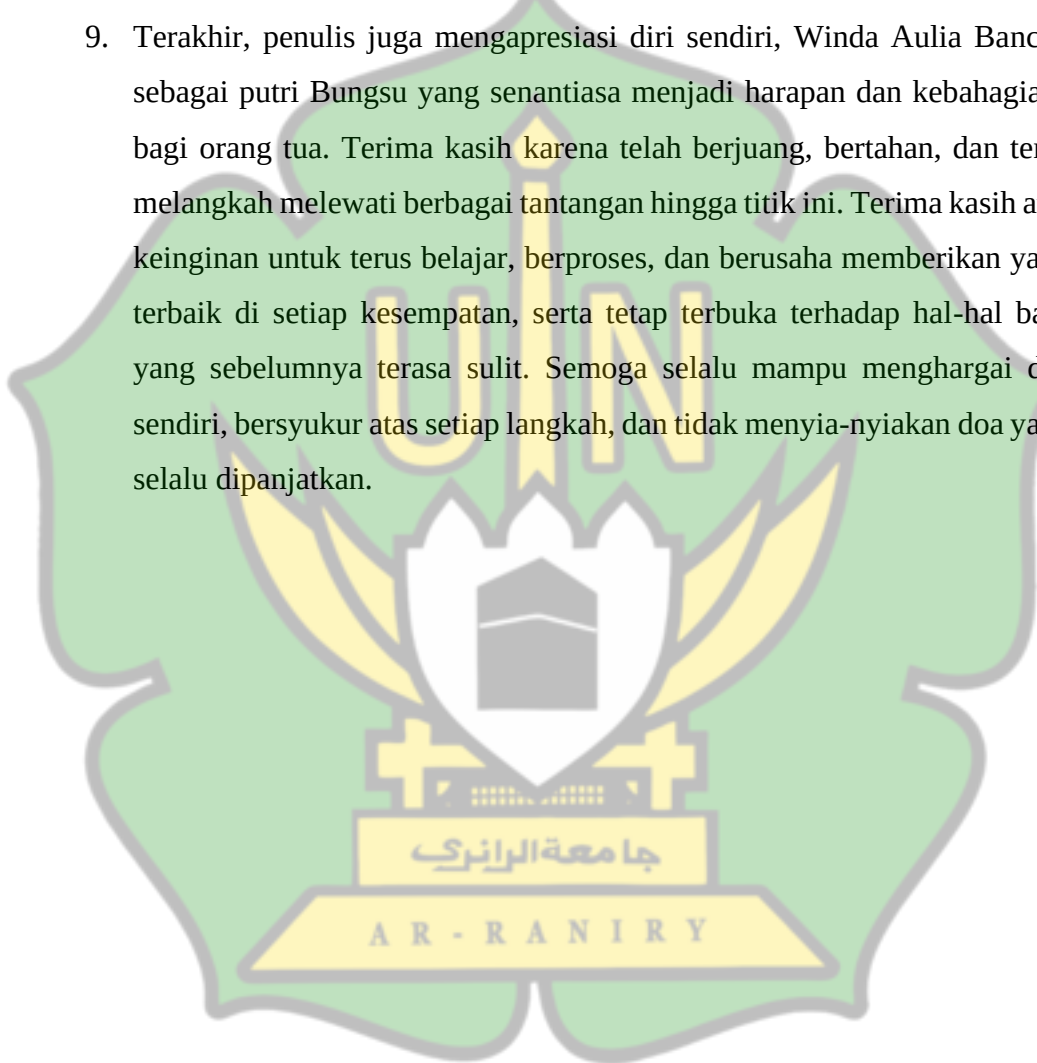
1. Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A., PhD. selaku Pembimbing I yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan panduan dan bimbingan dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan beliau.
2. Bapak Muslem Abdullah, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, ide, dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S. H. I. , M. E. I. sebagai Sekretaris Program Studi, beserta seluruh staf yang telah membantu penulis sepanjang perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. sebagai Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang paling tulus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta. kepada, Ayahanda tersayang Alm. Maslan Bancin, dan Teristimewa kepada Ibunda tercinta, Siti Arfah Limbong, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu ada dalam mewujudkan pendidikan terbaik bagi anak mereka yang bungsu ini. Kehadiran Ayah dan Ibunda adalah sumber kekuatan utama yang terus memotivasi penulis untuk tetap bertahan dan tidak menyerah, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Tanpa kasih sayang dan usaha tulus kalian, perjalanan ini mungkin tidak akan sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk memberikan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu serta menjadi kebanggaan yang membuat kalian tersenyum. Semoga Allah SWT membalas setiap doa, pengorbanan, dan cinta yang telah kalian berikan dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang melimpah.
7. Untuk saudara kandung penulis, Titi Suryani Sihombing, Grace Neris Sihombing, Tri Hartati Sihombing, dan Riya Dela Rosha Sihombing, penulis mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Walaupun kebersamaan terkadang tidak selalu damai dan sering dipenuhi lelucon, perbedaan pendapat, serta dinamika kecil lainnya, hal tersebut justru menguatkan hubungan persaudaraan. Dukungan kalian menjadi salah satu motivasi bagi penulis hingga mampu mencapai titik ini.
8. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Aina Fadhla, Syifa Urahma, Tiara Fdhila, Nazilah Amalia Shanty, Nurhafizah, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dari semester pertama hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Kebersamaan yang terjalin, baik dalam suka maupun duka, menjadi kenangan berharga yang memberikan warna dalam perjalanan akademik penulis. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang saling dibagikan membuat masa perkuliahan terasa lebih ringan dan berarti. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua.

9. Terakhir, penulis juga mengapresiasi diri sendiri, Winda Aulia Bacin. sebagai putri Bungsu yang senantiasa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang tua. Terima kasih karena telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah melewati berbagai tantangan hingga titik ini. Terima kasih atas keinginan untuk terus belajar, berproses, dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, serta tetap terbuka terhadap hal-hal baru yang sebelumnya terasa sulit. Semoga selalu mampu menghargai diri sendiri, bersyukur atas setiap langkah, dan tidak menyia-nyiakan doa yang selalu dipanjatkan.



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اي...	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
او...	fathāh dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
فَعَلَ -fa'ala
ذُكِرَ -żukira
يَذْهَبُ -yazhabu
سُئِلَ -su'ila
كَيْفَ -kaifa
هَؤُلَاءِ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...ا...ى	<i>fathah dan alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و..	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

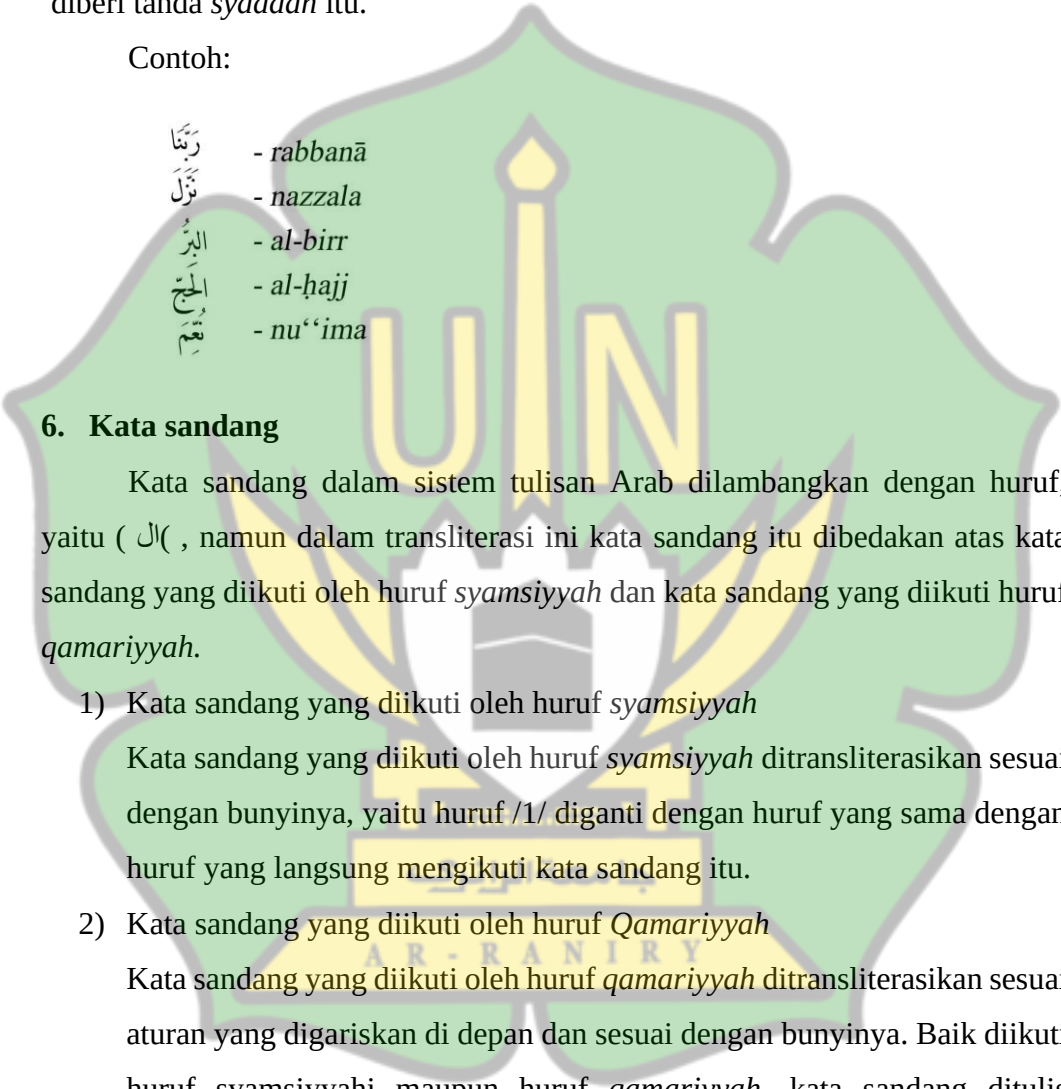
Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*
- *rauḍatul aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:



رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُوعِ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Fa aful-kaila wal-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرسَاهَا	- Ibrāhīm al-Khaṭīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Ibrāhīm al-Khaṭīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
	- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
	- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila*
fīh al -Qur’ānu
 - *Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila*
fīhil Qur’ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	19
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Penjelasan istilah	4
E. Kajian pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika penulisan	23
BAB 2 AKAD <i>Bai' Bi Šaman Ājil</i> DAN PENYELESAIAN WANPRESTASINYA.....	25
A. Akad <i>Bai' Bi Šaman Ājil</i> Dalam Fikih	25
B. Wanprestasi dan Penyelesaiannya Secara Yuridis	38
C. Teori <i>Musa'adah</i> Dalam <i>fikih muamalah</i>	47
BAB 3 TINDAKAN PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH MANAJEMEN PT ADIRA FINANCE TERHADAP PEMBIAYAAN MOBIL	53
A. Deskripsi Umum PT Adira Finance Cabang Subulussalam dan Sistem Pembiayaannya.....	53
B. Upaya Reduksi Wanprestasi Debitur Pembiayaan Mobil di PT Adira Finance subulussalam.....	63
C. Tingkat keberhasilan penyelesaian wanprestasi secara non litigasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Adira finance Subulussalam.....	62
D. Tinjauan Akad <i>Bai' Bi šaman Ājil</i> atas Upaya Penyelesaian dan Strategi Reduksi Wanprestasi secara Nonlitigasi	65

BAB EMPAT	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perusahaan yang fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Subulussalam. Sebagai lembaga pemberi pembiayaan, PT Adira Finance menyediakan layanan kredit kendaraan dengan pembayaran secara angsuran berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak perusahaan dan nasabah.¹ Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum yang terjalin menciptakan hak dan kewajiban yang harus ditepati oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian.

Namun, dalam praktik pembiayaan mobil di PT Adira Finance Subulussalam, ada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengungkap dua jenis wanprestasi, yaitu satu kasus di mana nasabah sama sekali tidak membayar angsuran setelah beberapa bulan, dan satu kasus lainnya di mana nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berulang kali. Situasi ini menunjukkan bahwa wanprestasi adalah isu nyata yang dihadapi oleh perusahaan di sektor pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT Adira Finance Subulussalam, bahwa masalah yang sering muncul biasanya adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil. Ada juga nasabah yang berhenti membayar, sehingga perusahaan harus mengambil langkah-langkah sesuai prosedur yang telah

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 285.

ditentukan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya mempengaruhi aliran pembayaran perusahaan, tetapi juga menimbulkan masalah hukum dalam penyelesaiannya. Dalam hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi sesuai perjanjian.² Nasabah pembiayaan yang mengalami wanprestasi mungkin akan dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau melakukan penyelesaian lain sesuai dengan hukum yang berlaku.³

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan dengan model pembayaran angsuran dapat dianalisis melalui akad *bai' bi šaman ājil*, yaitu transaksi jual beli dengan penundaan pembayaran dalam periode tertentu.⁴ Akad ini diperbolehkan asal memenuhi semua syarat dan ketentuan jual beli serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dharar. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang kehalalan jual beli dan pengharaman riba.⁵ Selain itu, ketentuan mengenai transaksi jual beli dengan penundaan pembayaran juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai murabahah yang menyatakan bahwa harga harus disepakati di awal dan tidak boleh berubah selama masa akad.⁶

Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan mobil di PT Adira Finance Subulussalam tidak hanya terkait dengan aspek hukum perdata, tetapi

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 68.

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan akad *bai' bi saman ājil* dalam hukum ekonomi syariah. Mengingat adanya kasus keterlambatan dan tidak dibayarnya angsuran secara berulang, diperlukan kajian mendalam tentang strategi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berminat untuk menganalisis strategi penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah pembiayaan mobil di PT Adira Finance Subulussalam berdasarkan perspektif akad *bai' bi saman ājil* dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa permasalahan wanprestasi dalam pembiayaan mobil tidak hanya berkaitan dengan aspek perjanjian perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan kesesuaian praktik penyelesaiannya menurut akad *bai' bi saman ājil*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam terhadap nasabah pembiayaan mobil, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *bai' bi saman ājil* dalam *fikih muamalah*.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah berjudul **Strategi Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Manajemen PT Adira Finance Subulussalam Terhadap Nasabah Pembiayaan Mobil Menurut Akad Bai' Bi Saman Ājil.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Adira Finance Subulussalam terhadap nasabah pembiayaan mobil?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian wanprestasi secara non litigasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Adira finance Subulussalam?
3. Bagaimana perspektif akad *bai' bi saman ājil* atas upaya penyelesaian dan strategi yang dilakukan untuk reduksi kasus wanprestasi oleh nasabah pada pembiayaan mobil secara non litigasi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Adira Finance Subulussalam terhadap nasabah pembiayaan mobil;
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penyelesaian wanprestasi secara non litigasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Adira Finance Subulussalam;
3. Untuk mengkaji perspektif akad *bai' bi saman ājil* atas upaya penyelesaian dan strategi yang dilakukan untuk reduksi kasus wanprestasi oleh nasabah pada pemberian mobil secara non litigasi.

D. Penjelasan istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Manajemen PT Adira Finance

Subulussalam Terhadap Nasabah Pembiayaan Mobil Menurut Akad *bai' bi šaman ājil*”, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Strategi

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. John A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.⁷

Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁸

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.⁹

Throat memutuskan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat

⁷ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

⁸ Fred R. David, *Manajemen Strategi David Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 14.

⁹ Hitt Michael, dkk, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.137.

persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi lebih baik.¹⁰

Jadi strategi yang penulis maksudkan di sini adalah suatu rencana yang dilakukan manajemen PT Adira Finance Subulussalam sebagai jembatan dalam mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan personal, tetapi juga dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk perusahaan dan bisnis.

2. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, dan perbuatan menyelesaikan. Kata lain dari penyelesaian adalah pemecahan masalah.¹¹ Pemecahan masalah dapat diartikan sebagai proses menemukan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi perjanjian baik disengaja maupun tidak.¹²

Penyelesaian wanprestasi adalah suatu proses atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pihak yang ingkar janji (wanprestasi) terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, baik secara

¹⁰ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

sengaja maupun tidak, dengan tujuan mengembalikan hak pihak yang dirugikan dan menegakkan keadilan dalam hubungan perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyelesaian wanprestasi lebih dititikberatkan pada tindakan yang diambil oleh lembaga pembiayaan, seperti PT Adira Finance, saat berhadapan dengan nasabah pembiayaan mobil yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan kendaraan.

Proses penyelesaian tersebut dinilai tidak hanya dari seberapa efektifnya dalam mengembalikan kerugian yang dialami perusahaan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perdata, dan jika sesuai dengan akidah syariah, dengan asas keadilan dalam muamalah Islam. Dengan demikian, analisis tentang penyelesaian wanprestasi menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga dapat menegakkan haknya sebagai kreditur, sambil tetap memperhatikan perlindungan hak debitur yang berada dalam posisi yang lebih rentan dalam perjanjian.

3. Nasabah Debitur

Nasabah debitur merupakan individu atau entitas yang mendapatkan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam konteks hukum, nasabah debitur berada dalam posisi sebagai pihak yang berutang, sementara lembaga keuangan berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Dalam kerangka hukum di Indonesia, hubungan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHper), terutama dalam pasal-pasal yang membahas mengenai perikatan, yang menyatakan bahwa debitur mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, baik dalam bentuk pembayaran uang, penyerahan barang, maupun pelaksanaan tindakan

tertentu.¹³

Nasabah debitur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang menerima fasilitas pembiayaan mobil dari lembaga keuangan, khususnya dari PT Adira Finance, baik melalui skema pembiayaan konvensional maupun syariah, dengan kewajiban untuk melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Pembiayaan mobil

Pembiayaan mobil adalah jenis layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga finansial untuk membantu orang memiliki kendaraan, terutama mobil. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara utama: cara konvensional (kredit kendaraan bermotor dengan bunga) dan cara syariah (pembiayaan berdasarkan akad jual beli atau sewa). Pada sistem syariah, skema pembiayaan mobil biasanya mengandalkan akad *bai' bi šaman ājil*, yang berarti jual beli dengan penundaan pembayaran. Dalam cara ini, lembaga pembiayaan terlebih dahulu membeli mobil, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, dan pembayaran dilakukan secara cicilan. Dalam konteks ini, nasabah berfungsi sebagai pembeli sekaligus debitur yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi cicilan sesuai ketentuan yang tercantum dalam akad.¹⁴

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk layanan keuangan yang diberikan oleh PT Adira Finance Subulussalam kepada nasabah untuk kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil, dengan menggunakan skema syariah berbasis akad *bai' bi šaman ājil*

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 18.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 134.

5. *Bai' bi saman ājil*

Istilah *bai' bi saman ājil* (BBA) memiliki asal-usul dari bahasa Arab, *bai'* berarti transaksi jual beli, *bi saman* merujuk pada nilai atau harga, dan *ājil* menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan penundaan.¹⁵ Dari segi definisi, *bai' bi saman ājil* merupakan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disetujui, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau dicicil dalam periode yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, BBA sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti membeli kendaraan, rumah, atau aset lainnya, di mana lembaga pembiayaan membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati serta pembayaran yang terjadwal.¹⁶

Dalam skema pembiayaan ini, lembaga keuangan berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah berfungsi sebagai pembeli. Harga yang dibayar oleh nasabah sudah mencakup margin keuntungan yang diperoleh oleh lembaga pembiayaan. Ciri utama dari akad BBA adalah adanya kepastian harga jual dan periode pembayaran dari awal, serta tidak diizinkan adanya biaya tambahan di tengah perjanjian kecuali telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁷

Akad BBA dianggap sah menurut syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan (barang), *ijab* dan

¹⁵ Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 119.

¹⁶ Muhammad, *Tata Cara dan Mekanisme Pendanaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 78.

¹⁷ Ascarya, *Perjanjian dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 113.

qabul, serta kepastian harga. Dari sudut pandang fikih muamalah, akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan *maysir* (pertaruhan). Oleh karena itu, BBA menjadi salah satu bentuk transaksi yang banyak dipilih oleh lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem pinjaman berbasis bunga yang dilarang dalam Islam.¹⁸

Bai' bi saman ājil yang dijelaskan dalam penelitian ini merupakan jenis perjanjian jual beli yang diterapkan dalam pembiayaan syariah, terutama oleh lembaga keuangan seperti PT Adira Finance Subulussalam. Dalam hal ini, pembayaran untuk harga barang khususnya mobil ditunda dalam periode tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu lembaga pembiayaan dan nasabah.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka urgen dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset dengan riset sebelumnya. Pembahasan mengenai wanprestasi yang dilakukan manajemen PT Adira Finance Subulussalam yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian-penelitian yang sebelumnya terkait dengan hal ini yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ridho, A. , Rahman, A. , Fitriyah, F. , dan Efendi, H. dalam artikel 2022 yang berjudul “*Penyelesaian*

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ..., hlm. 365.

Sengketa Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah".¹⁹ Penelitian ini membahas berbagai aspek terkait cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi di lembaga keuangan syariah, terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga tersebut dan nasabah debitur.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wanprestasi adalah bentuk ketidakmampuan atau kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan akad yang telah disepakati. Secara umum, penyelesaian sengketa oleh lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan jalur non-litigasi dengan menggunakan pendekatan seperti musyawarah, negosiasi, dan restrukturisasi pembiayaan sebelum melanjutkan ke langkah hukum yang lebih formal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesesuaian penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan ('adl), keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindari unsur penzaliman dalam pelaksanaan akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho dengan penelitian penulis memiliki persamaan, yaitu keduanya membahas masalah wanprestasi di lembaga pembiayaan dan cara penyelesaiannya terhadap nasabah debitur. Namun terdapat perbedaan, penelitian Ridho dkk. lebih fokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi secara umum di lembaga keuangan syariah, sementara penelitian penulis lebih mendalam pada strategi manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam dalam menangani wanprestasi pembiayaan mobil dan dianalisis melalui perspektif akad *bai' bi šaman ājil*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Amelia, Syahpawi, dan Nurnasrina dalam artikel yang berjudul "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

¹⁹ A. Ridho, A. Rahman, F. Fitriyah, dan H. Efendi, "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 150–165.

di Bank Syariah".²⁰ Penelitian ini membahas secara mendalam tentang pengertian pembiayaan bermasalah (non-performing financing) serta metode yang digunakan oleh bank syariah untuk mengatasi isu ini.

Dalam penelitian ini, membahas bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani. Strategi penyelesaiannya mencakup beberapa langkah, seperti pendekatan yang bersifat persuasif, penjadwalan ulang (rescheduling), persyaratan ulang (reconditioning), dan restrukturisasi (restructuring). Selain itu, penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah antara lembaga keuangan dan debitur.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dengan penelitian penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti cara penyelesaian pembiayaan bermasalah serta usaha institusi keuangan dalam mempertahankan stabilitas usaha dan kepercayaan nasabah. Kedua penelitian ini juga menekankan kepentingan pendekatan non-litigasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian oleh Amelia dkk. lebih banyak berfokus pada metode penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah secara umum, sementara penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada strategi yang diterapkan oleh manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam dalam menangani wanprestasi pada pembiayaan mobil yang dianalisis dari sudut pandang akad *bai' bi saman ājil*.

²⁰ L. Amelia, S. Syahpawi, dan N. Nurnasrina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 25–38.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Sugianto dalam artikel 2022 yang berjudul *“Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”*.²¹ Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai konsep pembiayaan bermasalah (non-performing financing) dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah untuk mencegah serta menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga karena kurangnya analisis cadangan pembiayaan dan pengawasan dari lembaga keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang terorganisir melalui tahap pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian dengan pendekatan restrukturisasi, negosiasi, dan musyawarah sebelum mengambil langkah hukum. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan penerapan nilai-nilai syariah dalam mempertahankan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah.

Penelitian Sugianto memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu keduanya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan serta pengaruh penerapan prinsip syariah dalam penyelesaiannya. Keduanya juga menekankan pentingnya pendekatan manajerial yang tepat untuk mengurangi risiko kerugian dan memastikan kelangsungan usaha. Perbedaannya terdapat pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian Sugianto lebih menyoroti model strategi secara umum dalam konteks bank syariah, mencakup aspek pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada strategi manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam dalam

²¹ Sugianto, “Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 2780–2790.

menangani wanprestasi pembiayaan mobil yang dianalisis dari sudut pandang akad *bai' bi saman ājil*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil dalam artikel 2024 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah”.²² Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi yang muncul dalam pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Dalam analisis tersebut, wanprestasi dipahami sebagai ketidakmampuan atau kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak.

Penelitian ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani masalah wanprestasi, termasuk metode persuasif, musyawarah, negosiasi, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keselarasan penyelesaian wanprestasi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama terkait akad murabahah, agar tidak melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak.

Penelitian yang ditulis oleh Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas isu wanprestasi dalam pembiayaan syariah dan upaya penyelesaiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Keduanya juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang adil dan profesional antara lembaga keuangan dan nasabah.

Sedangkan perbedaan terletak pada fokus dan konteks analisisnya. Penelitian Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil lebih menekankan pada penyelesaian

²² Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah,” *Islamic Economics and Finance Journal*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 45–58.

sengketa wanprestasi dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada strategi manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam dalam menangani wanprestasi pembiayaan mobil yang menggunakan akad *bai' bi saman ājil*, sehingga objek dan jenis akad yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi dalam artikel 2022 yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia*.”²³ Penelitian ini membahas secara mendalam tentang pendekatan yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi masalah pembiayaan yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama dalam operasional institusi keuangan syariah, sehingga diperlukan pendekatan yang terencana dan sistematis untuk menyelesaikannya. Pendekatan tersebut mencakup metode persuasif terhadap nasabah, penyesuaian struktur pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran, serta langkah solusi non-litigasi sebelum menempuh jalur hukum. Penelitian ini juga menekankan bahwa semua tahap penyelesaian harus tetap berdasarkan pada prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara bank dan nasabah.

Penelitian yang ditulis oleh Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama mengkaji strategi penyelesaian masalah pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyelesaian

²³ Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia,” *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 210–225.

tersebut. Keduanya juga menyoroti bagaimana lembaga keuangan berusaha mempertahankan stabilitas bisnis dan kepercayaan nasabah saat menghadapi risiko wanprestasi.

Perbedaannya terletak pada fokus dan objek yang diteliti. Penelitian tersebut secara umum berfokus pada strategi penyelesaian masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada strategi manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam dalam menghadapi wanprestasi pembiayaan kendaraan berdasarkan perspektif akad *bai' bi šaman ājil*, sehingga memunculkan konteks kelembagaan dan karakter akad yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam menggambarkan langkah-langkah dan proses yang terstruktur dalam suatu karya ilmiah untuk menghasilkan temuan serta solusi dari masalah yang menjadi perhatian penelitian. Penelitian ini, sebagai bentuk karya ilmiah berupa skripsi, membutuhkan metode penelitian untuk menegaskan langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan penulis dalam menganalisis objek penelitian sesuai dengan prosedur yang teratur, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan.²⁴ Berikut adalah tahapan atau prosedur yang terdapat dalam metode penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Riset ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara kajian terhadap ketentuan

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2020), hlm. 95-120.

normatif dan analisis terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Aspek normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam akad *bai' bi saman ājil*, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan mobil. Aspek ini mencakup analisis terhadap fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional, serta regulasi yang relevan dalam hukum positif.

Aspek empiris digunakan untuk mengevaluasi secara langsung bagaimana manajemen PT Adira Finance Subulussalam menerapkan strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah. Hal ini mencakup aktivitas komunikasi dengan konsumen, kebijakan dalam menjadwalkan ulang angsuran, restrukturisasi pembiayaan, serta tindakan hukum yang diambil dalam kasus wanprestasi yang telah terjadi.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah implementasi strategi penyelesaian wanprestasi yang dijalankan oleh PT Adira Finance Subulussalam dalam akad *bai' bi saman ājil*, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut efektif dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan, serta memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan spesifikasi jenis penelitian yaitu deskriptif analisis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi secara tidak berpihak terkait metode penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam kepada nasabah debitur yang mendapatkan pembiayaan mobil sesuai dengan perjanjian *bai' bi saman ājil*.

Pada penelitian ini, diperlukan penerapan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang terstruktur untuk menjamin pengumpulan data yang objektif dan faktual. Penulis menjelaskan bagaimana cara manajemen PT

Adira Finance Subulussalam menyelesaikan masalah wanprestasi terkait dengan nasabah debitur untuk pembiayaan mobil sesuai dengan perjanjian *bai' bi saman ājil*. Melalui metode ini, peneliti dapat mengevaluasi berbagai faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau tantangan dalam penyelesaian wanprestasi, serta bagaimana strategi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad *bai' bi saman ājil*. Perolehan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menunjukkan pola, kebijakan, serta pertimbangan hukum dan manajerial yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama guna mendapatkan data yang tepat dan benar kemudian dianalisis kembali oleh peneliti.²⁵ Dalam penelitian ini, informasi primer didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam, termasuk manajer operasional, analis pembiayaan, dan petugas koleksi yang memiliki kewenangan serta terlibat langsung dalam penanganan masalah wanprestasi debitur untuk pembiayaan mobil berdasarkan perjanjian *bai' bi saman ājil*.

b. Data Sekunder

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari hasil analisis oleh peneliti sebelumnya, juga dapat digunakan secara langsung untuk data tambahan yang mampu memperkuat data primer.²⁶ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya oleh peneliti atau penulis lain, meliputi buku, artikel ilmiah, skripsi, serta sejumlah referensi lain yang berkaitan dengan cara manajemen PT Adira Finance Subulussalam dalam menangani wanprestasi dari debitur pembiayaan mobil berdasarkan akad *bai' bi saman ājil*. Setelah informasi tersebut diperoleh, penulis melakukan analisis sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian dan berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, khususnya ketentuan dalam hukum perdata serta prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menjadi dasar akad *bai' bi saman ājil*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang baik akan memperhatikan akurasi, objektivitas, dan relevansi dari data yang diperoleh, karena hal ini sangat mempengaruhi kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian.²⁷ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis pada sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian berupa agar memperoleh data yang akurat serta mendapat data dengan memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari individu yang

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

²⁷ Siti Romdona, dkk, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner*, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*,..., hlm. 42.

relevan dengan masalah yang sedang diteliti.²⁸ Proses wawancara ini bisa dilakukan dengan cara terstruktur atau semi-terstruktur untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam tentang strategi penyelesaian wanprestasi. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan manajemen PT Adira Finance Cabang Subulussalam, termasuk manajer pembiayaan, kolektor, dan staf lain yang memahami penerapan akad *bai' bi saman ājil* dalam pembiayaan kendaraan serta proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi. Selain dari dalam perusahaan, penulis juga melakukan wawancara dengan dua nasabah pembiayaan yang merasakan langsung penerapan akad dan proses penanganan wanprestasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa proses pengumpulan atau akumulasi berbagai jenis informasi atau penjelasan dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan, yang berfungsi sebagai data formal atau informal milik individual atau lembaga.²⁹

Dokumentasi merupakan aspek penting dalam pengumpulan data yang tidak dipublikasikan oleh suatu lembaga ataupun instansi, untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang sedang diteliti.

Adapun data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan cara pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan informasi yang penting dan relevan untuk mendukung ketepatan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, dokumentasi mencakup

²⁸ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

pengambilan data dari dokumen perjanjian kredit kendaraan antara debitur dengan PT Adira Finance Subulussalam, prosedur dan kebijakan penanganan kegagalan pembayaran, surat peringatan untuk debitur, serta dokumen internal lainnya yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang diambil manajemen dalam menangani kasus keterlambatan atau kegagalan pembayaran cicilan. Dokumentasi ini sangat penting untuk menganalisis penerapan strategi penyelesaian kegagalan pembayaran dalam konteks perjanjian *bai' bi šaman ājil* serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian itu. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi dalam mengevaluasi kesesuaian langkah penyelesaian dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan asas keadilan dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks perjanjian *bai' bi šaman ājil* yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab antara kreditur dan debitur.

3. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang akurat dan objektif. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk memperoleh kebenaran dari persoalan yang diuraikan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pemilihan informasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap pertanyaan utama, mencakup informasi utama (hasil wawancara dengan manajemen dan staf PT Adira Finance Subulussalam) dan informasi pendukung (dokumen SOP perusahaan,

perjanjian pembiayaan, serta sumber literatur). Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan keabsahan dan keselarasan data yang mendukung analisis strategi penyelesaian wanprestasi.

- b. Menganalisis penyebab-penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah peminjam untuk pembiayaan mobil, termasuk faktor internal (kelalaian nasabah atau manipulasi informasi oleh petugas) serta faktor eksternal (situasi ekonomi, kejadian luar biasa), sebagai landasan untuk merumuskan strategi penanganan yang tepat.
- c. Mengkaji strategi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh pengelola PT Adira Finance Subulussalam, seperti pengiriman surat peringatan, kunjungan lapangan oleh petugas A/R dan CMO, hingga penilaian ulang atas kelayakan debitur sesuai prinsip akad *bai' bi saman ājil* yang tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *dharar*.
- d. Menyusun data hasil analisis ke dalam bentuk naratif ilmiah secara sistematis dan logis sesuai dalam format skripsi, agar dapat menggambarkan kondisi nyata dan memberikan rekomendasi yang relevan.

4. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, pendekatan penulisannya mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai panduan lain yang berhubungan, seperti undang-undang yang relevan dengan lembaga pembiayaan dan pelanggaran perjanjian, serta artikel dan studi sebelumnya yang membahas cara penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam pembiayaan syariah, terutama berdasarkan akad *bai' bi Saman Ājil*.

Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, peneliti menyusun hasil kajian ini secara teratur dan akademis untuk membantu pembaca memahami setiap unsur yang diulas dalam penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman. Struktur penulisan terbagi ke dalam empat bab, setiap bab terdiri atas sub-bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang Pendahuluan. Di bagian ini dijelaskan gambaran awal penelitian yang mencakup tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan struktur penulisan. Bab ini memberikan dasar awal bagi pembaca untuk memahami konteks dan fokus penelitian mengenai strategi penyelesaian wanprestasi di PT Adira Finance Subulussalam dalam akad *bai' bi šaman ājil*

Bab dua membahas teori-teori umum yang berhubungan langsung dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut mencakup pengertian dan dasar hukum wanprestasi dalam hukum perdata, konsep dasar akad *Bai' bi šaman ājil* dari sudut pandang ekonomi Islam, pandangan ulama tentang akad *bai'*, serta prinsip penyelesaian sengketa pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Bab ini juga menguraikan kerangka normatif terkait pembiayaan mobil berbasis syariah serta standar operasional yang diterapkan di PT Adira Finance.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian. Di bab ini diuraikan temuan dari lapangan mengenai pelaksanaan strategi penyelesaian wanprestasi oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam terhadap debitur pembiayaan mobil. Pembahasan meliputi identifikasi jenis-jenis wanprestasi yang terjadi, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan, efektivitas pendekatan

tersebut, serta kesesuaian dengan prinsip hukum perdata dan akad *bai' bi saman ājil*. Informasi yang disampaikan diperoleh dari wawancara dan observasi yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Bab empat adalah penutup dari penelitian ini. Di bagian ini disajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta rekomendasi penulis untuk PT Adira Finance dan peneliti di masa yang akan datang. Kesimpulan yang disampaikan disesuaikan dengan rumusan masalah guna memastikan keterhubungan antara tujuan, temuan, dan hasil akhir penelitian.



BAB DUA

AKAD *BAI' BI ŠAMAN ĀJIL* DAN PENYELESAIAN WANPRESTASINYA

A. Akad *Bai' Bi Šaman Ājil* Dalam Fikih

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Bai' Bi Šaman Ājil*

Akad *Bai' Bi Šaman Ājil* adalah salah satu jenis akad jual beli dalam *fikih muamalah* yang dilaksanakan dengan cara pembayaran yang ditunda atau diundur dalam waktu tertentu. Secara bahasa, *bai'* berarti jual beli, *šaman* adalah harga, dan *ājil* menandakan ditangguhkan. Oleh karena itu, *bai' bi šaman ājil* dapat dipahami sebagai transaksi jual beli di mana harga barang dibayar secara non-tunai, baik melalui cicilan atau pembayaran sekaligus pada waktu yang telah disetujui. Dalam akad ini, barang diserahkan kepada pembeli saat akad dibuat, sementara pembayaran dilakukan kemudian berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak.³⁰

Dalam sudut pandang *fikih*, *bai' bi šaman ājil* diartikan sebagai jual beli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan bila dibayar secara tunai karena adanya penundaan pembayaran. Kenaikan harga ini dianggap sebagai keuntungan dari jual beli dan bukan termasuk riba, selama harga akhir disepakati secara jelas sejak awal akad dan tidak ada perubahan selama masa perjanjian.³¹ Karena itu, kejelasan mengenai harga, waktu pembayaran, serta kesepakatan antar pihak sangat penting dalam menetapkan keabsahan akad ini. Sebagian besar ulama dari empat mazhab *fikih* Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa akad *bai' bi šaman ājil* diperbolehkan (*mubah*) dan sah berdasarkan syariat, asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut mencakup adanya penjual dan pembeli, objek akad yang halal

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ..., hlm. 703

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 125–126.

dan jelas, harga yang diketahui, serta ijab dan kabul yang mengekspresikan persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, akad ini harus bebas dari unsur gharar, riba, dan penipuan yang dilarang dalam Islam.³²

Dasar hukum yang mengizinkan akad *bai' bi saman ājil* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip umum dari *fikih muamalah*. Al-Qur'an secara tegas memperbolehkan jual beli dan melarang riba sebagaimana yang dicatatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

Potongan ayat yang menjadi dasar kebolehan akad *bai' bi saman ājil* adalah firman Allah SWT: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli."

Potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal seluruh bentuk jual beli adalah boleh selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, *akad bai' bi saman ājil* termasuk salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan karena pembayaran dilakukan secara tangguh berdasarkan kesepakatan para pihak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

³² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 176.

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi dasar umum untuk keabsahan transaksi jual beli, selama tidak melibatkan unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan.³³ Selain itu, dalam sebuah hadis yang dicatat oleh al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan pembelian bahan pangan dari seorang Yahudi dengan cara pembayaran yang ditunda, dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan.³⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa metode jual beli dengan penundaan sudah dikenal dan diperbolehkan sejak zaman Rasulullah SAW.³⁵

Selain menunjukkan kebolehan jual beli dengan pembayaran tangguh, pada masa Rasulullah SAW juga telah dikenal penyelesaian terhadap keterlambatan pembayaran utang. Rasulullah SAW bersabda: "مطل الغني ظلم" yang artinya: "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayaran telah melakukan pelanggaran terhadap akad. Sebaliknya, apabila debitur benar-benar mengalami kesulitan, Islam menganjurkan agar diberikan penangguhan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ" yang berarti, "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan." Prinsip tersebut sejalan dengan penyelesaian

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 145.

³⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 2509; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, Hadis No. 1603.

³⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 275.

wanprestasi di PT Adira Finance Subulussalam yang mengedepankan musyawarah, pemberian kesempatan, dan restrukturisasi pembiayaan sebelum menempuh langkah hukum.

Oleh sebab itu, hadis ini menegaskan bahwa pembayaran yang tertunda bukanlah kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bagian dari mekanisme muamalah yang diterima selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dijadikan bukti sahnya akad *bai' bi šaman ājil* sebagai instrumen transaksi yang diakui dalam hukum ekonomi Islam.³⁶

Selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia

³⁶ HR. Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu’; dan Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat.

mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan membolehkan transaksi yang melibatkan pembayaran yang ditunda, termasuk dalam bentuk utang piutang serta jual beli secara non tunai. Perintah untuk mendokumentasikan transaksi dan menghadirkan saksi mempertegas pentingnya transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam setiap kesepakatan muamalah. Ini menjadi dasar normatif bahwa akad *bai' bi saman ājil* diizinkan selama dilakukan secara terbuka, disepakati oleh kedua belah pihak, serta

memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum seperti yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282.³⁷

Dari perspektif Sunnah, Rasulullah SAW juga pernah melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa beliau membeli makanan dari seorang Yahudi dengan melakukan pembayaran yang ditangguhkan dan menggunakan baju besinya sebagai jaminan.³⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi dengan metode pembayaran non tunai diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur riba, gharar, serta ketidakadilan. Oleh karena itu, *bai' bi saman ājil* memiliki landasan hukum yang kokoh baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai bentuk jual beli yang sah dalam *fikih muamalah*.

Berdasarkan berbagai dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa akad *bai' bi saman ājil* termasuk dalam kategori akad muamalah yang sah dan diperbolehkan, asalkan memenuhi prinsip dasar keadilan, transparansi, dan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam praktik pembiayaan dan transaksi modern yang memerlukan fleksibilitas pembayaran namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

2. Karakteristik Akad *Bai' Bi Saman Ājil*

Akad *bai' bi saman ājil* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis transaksi jual beli lain dalam *fikih muamalah*. Pertama, transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditunda dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Pembeli tidak melakukan pembayaran secara langsung saat akad berlangsung,

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 282.

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Kitab al-Buyu', Bab al-Syira' bi al-Nasi'ah, No. 2509.

melainkan melalui cicilan sesuai dengan kesepakatan waktu yang ada.

Kedua, harga jual dalam akad *bai' bi saman ājil* ditetapkan secara jelas sejak awal pelaksanaan akad. Harga ini biasanya lebih tinggi dibandingkan harga tunai akibat adanya penundaan dalam pembayaran. Meskipun begitu, harga yang telah disetujui tidak boleh mengalami perubahan selama masa berlaku akad.

Ketiga, barang yang diperdagangkan harus sudah dimiliki atau dikuasai oleh penjual sebelum akad dilakukan. Aturan ini bertujuan untuk mencegah praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki, yang dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi.

Keempat, akad ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Semua ketentuan mengenai harga, metode pembayaran, dan jangka waktu pembayaran harus disetujui dengan jelas sejak awal akad.

3. Rukun Akad *Bai' Bi Saman Ājil*

Dalam hukum muamalah, setiap transaksi jual beli hanya dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Akad *bai' bi saman ājil* sebagai salah satu jenis transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda, pada dasarnya mengikuti ketentuan rukun dan syarat jual beli secara umum. Pemenuhan unsur-unsur ini bertujuan untuk memastikan kejelasan akad, melindungi hak-hak para pihak, serta menghindari praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, bunga, dan ketidakadilan.

Rukun dalam akad *bai' bi saman ājil* terdiri dari pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad, *ṣīghat* (ijab dan kabul), serta harga yang telah disepakati. Pihak-pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli yang harus memiliki kemampuan hukum (*ahliyah al-adā'*). Kedua belah pihak harus berakal, sudah dewasa, dan bertindak atas dasar kemauan sendiri tanpa

paksaan. Dalam konteks pembiayaan, penjual dapat berupa lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan, sedangkan pembeli adalah nasabah yang menerima barang dan berkewajiban membayar harga sesuai ketentuan kesepakatan.³⁹

Objek yang terlibat dalam akad *bai' bi šaman ājil* harus berupa barang yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Barang tersebut harus dimiliki atau dikuasai oleh penjual saat akad dilakukan, dan jenis, jumlah, serta kualitasnya harus jelas. Aturan ini ditujukan untuk menghindari ketidakjelasan yang mungkin menyebabkan sengketa di masa mendatang. Dalam kasus pembiayaan kendaraan, lembaga pembiayaan harus memiliki kendaraan terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, agar akad tidak termasuk transaksi atas barang yang belum dimiliki.⁴⁰

Pernyataan akad yang berupa ijab dan kabul adalah pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan dari kedua pihak. Ijab dan kabul harus disampaikan dengan jelas dan tegas, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui metode lain yang diakui secara hukum. Di samping itu, pernyataan akad harus mencerminkan kesepakatan tentang harga, cara pembayaran, dan jangka waktu pembayaran. Jika pernyataan akad mengandung ketidakjelasan atau syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, maka akad tersebut dapat dinyatakan tidak sah.⁴¹

Harga dalam akad *bai' bi šaman ājil* harus ditentukan dengan jelas sejak awal dan disepakati oleh kedua pihak. Sebagian besar ulama memperbolehkan penentuan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai sebagai akibat dari penundaan pembayaran. Namun, harga ini tidak boleh berubah selama periode akad dan tidak boleh disertai dengan denda tambahan

³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*,..., hlm. 703.

⁴⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 176.

⁴¹ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 126.

yang bersifat riba. Kejelasan harga dan waktu pembayaran adalah syarat utama untuk memastikan keabsahan akad *bai' bi šaman ājil*.

4. Syarat Akad *Bai' Bi Šaman Ājil*

Syarat-syarat dalam akad *bai' bi šaman ājil* adalah ketentuan yang wajib dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah berdasarkan syariah Islam. Secara garis besar, syarat akad ini mengikuti ketentuan jual beli dalam *fikih muamalah*. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus diperbolehkan, memberikan manfaat, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Kedua, barang tersebut wajib menjadi milik atau berada dalam kekuasaan penjual saat akad dilakukan. Ketiga, harga barang harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi, termasuk rincian cicilan dan durasi pembayaran. Keempat, akad harus dilakukan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain itu, akad harus terbebas dari unsur gharar, riba, dan penipuan yang merugikan salah satu pihak. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, akad *bai' bi šaman ājil* dapat dinyatakan sah menurut pandangan syariat Islam dan dapat dilakukan sebagai bentuk transaksi yang adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip *muamalah*.

5. Pendapat Ulama tentang Perjanjian *Bai' Bi Šaman Ājil*

Para ulama *fikih* sepakat bahwa akad jual beli dengan pembayaran di masa datang pada dasarnya adalah akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli serta bebas dari unsur ketidakjelasan, bunga, dan penipuan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai beberapa aspek teknis dalam pelaksanaan akad ini, terutama yang berhubungan dengan penentuan harga dan kejelasan kesepakatan selama akad.

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad jual beli dengan harga tertunda dianggap sah jika harga dan waktu pembayaran ditentukan secara jelas sejak awal. Mereka berargumen bahwa perbedaan harga antara

pembayaran kontan dan pembayaran cicilan tidak termasuk riba, karena tambahan yang ada adalah bentuk kompensasi untuk penundaan pembayaran, bukan ekstra pada utang. Selama harga akhir sudah disepakati dan tidak berubah, maka akad tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak.⁴²

Sementara itu, mazhab Maliki juga menyetujui akad jual beli dengan pembayaran di masa mendatang dengan syarat adanya kejelasan terkait harga dan waktu pembayaran. Para ulama Maliki menekankan bahwa sistem pembayaran dengan waktu yang ditangguhkan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, mereka melarang adanya ketentuan tambahan yang merugikan salah satu pihak, seperti denda keterlambatan yang dapat dianggap riba atau persyaratan sepihak yang menciptakan ketidakadilan dalam kesepakatan.⁴³

Di sisi lain, ulama mazhab Syafi'i lebih menekankan pada pentingnya kejelasan dalam kesepakatan akad. Mereka berpendapat jika penjual menawarkan dua jenis harga-harga tunai dan harga cicilan tanpa kejelasan mengenai mana yang disetujui saat akad, maka akad tersebut dapat dianggap ada unsur ketidakjelasan dan mungkin batal. Seandainya salah satu harga sudah dipilih dan disepakati secara jelas saat akad, maka akad jual beli dengan harga tertunda masih sah dan dibolehkan.⁴⁴

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali. Mereka memperbolehkan akad jual beli dengan harga di masa yang akan datang selama harga jual telah ditetapkan dengan jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Mazhab Hanbali menolak praktik yang menawarkan dua harga tanpa adanya kepastian pilihan, karena hal itu dapat menyebabkan

⁴² Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 187.

⁴³ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 161.

⁴⁴ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 330.

ketidakjelasan. Namun, jika kesepakatan sudah jelas dan tertulis dalam perjanjian, maka akad tersebut sah dan mengikat.⁴⁵

Dalam studi *fikih* modern, Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa perjanjian jual beli dengan harga tertunda merupakan bentuk jual beli yang sah dan tidak termasuk riba, meskipun harganya lebih tinggi dibanding harga kontan. Menurutnya, tambahan harga dalam akad ini adalah keuntungan dari jual beli yang dibenarkan dalam syariah, bukan tambahan pada utang. Yang terpenting adalah kejelasan harga, waktu pembayaran, dan tidak adanya perubahan harga setelah akad disetujui.⁴⁶

Pandangan ini juga didukung oleh para ahli ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Syafi'i Antonio, yang menyebutkan bahwa akad jual beli dengan harga di masa mendatang relevan untuk diterapkan dalam lembaga keuangan syariah modern. Akad ini memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel bagi masyarakat, asalkan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama.⁴⁷

6. Wanprestasi dalam Akad *Bai' Bi Šaman Ājil*

Wanprestasi adalah masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan akad *bai' bi šaman ājil*, terutama karena akad ini melibatkan pembayaran yang dilakukan secara tertunda dalam waktu yang ditentukan. Dalam konteks *fikih muamalah*, wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian akad. Pada akad *bai' bi šaman ājil*, wanprestasi biasanya dilakukan oleh pembeli atau nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga barang sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah disepakati. Dari

⁴⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 176

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*,..., hlm. 372.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 134.

sudut pandang *fikih*, kewajiban utama bagi pembeli dalam akad *bai' bi šaman ājil* adalah membayar harga barang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika pembeli dengan sengaja menunda pembayaran meskipun ia mampu, hal itu dianggap sebagai tindakan yang tidak adil (zūlm). Rasulullah SAW menegaskan bahwa penundaan pembayaran oleh orang yang mampu merupakan tindakan yang tidak benar.⁴⁸

Wanprestasi dalam akad *bai' bi šaman ājil* bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan dalam membayar cicilan, tidak membayar cicilan sama sekali, atau melanggar syarat-syarat perjanjian lainnya yang telah disetujui, termasuk penyalahgunaan objek akad. Situasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi penjual atau lembaga pembiayaan, baik dalam bentuk kerugian material maupun gangguan pada aliran keuangan perusahaan. Meskipun demikian, *fikih* muamalah menekankan pentingnya penyelesaian wanprestasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

Dalam Islam, perlakuan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi harus dibedakan antara debitur yang benar-benar mengalami kesulitan dan debitur yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Untuk debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, syariat mendorong adanya keringanan atau penangguhan pembayaran.

Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 280 yang menginstruksikan agar kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan.⁴⁹ Ayat ini menegaskan bahwa jika seorang debitur mengalami masalah keuangan, sebaiknya ia diberikan waktu tambahan hingga ia mendapatkan kondisi yang lebih baik. Selain itu, Allah

⁴⁸ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Istiqrāḍ, Hadis No. 2400

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 280.

Swt. juga mendorong tindakan kedermawanan berupa pengurangan atau penghapusan utang sebagai suatu kebaikan yang lebih diutamakan di sisi-Nya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam menanggapi wanprestasi, Islam tidak hanya fokus pada hak kreditur, tetapi juga memperhatikan keadaan debitur. Dalam konteks akad *bai' bi saman ājil*, pendekatan ini relevan sebagai prinsip etis dalam menghadapi keterlambatan pembayaran, terutama jika disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam akad ini sebaiknya mengutamakan asas keadilan, kepentingan bersama, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, untuk debitur yang mampu tetapi sengaja tidak memenuhi kewajibannya, pihak penjual atau lembaga pembiayaan diperbolehkan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang wajar untuk melindungi hak mereka. Dalam hal ini, tindakan tersebut dapat berupa penagihan, pemberian peringatan, hingga eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Namun, tindakan ini tidak boleh mengandung unsur riba, kezaliman, atau eksploitasi terhadap debitur.⁵⁰

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, wanprestasi dalam akad *bai' bi saman ājil* umumnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, atau penjadwalan ulang pembayaran. Pendekatan

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,..., hlm. 401.

ini sejalan dengan prinsip saling membantu dan kemudahan dalam *fikih muamalah*.⁵¹

7. Contoh Penerapan Akad *Bai' Bi Šaman Ājil*

Contoh penggunaan akad *bai' bi šaman ājil* dapat dilihat pada pembiayaan kendaraan motor di lembaga keuangan syariah. Misalnya, seorang nasabah ingin membeli sepeda motor seharga tunai Rp20.000.000, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran secara langsung. Kemudian, nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut terlebih dahulu melakukan pembelian sepeda motor dari dealer, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga Rp23.000.000, yang sudah termasuk margin keuntungan. Pembayaran untuk harga ini dilakukan secara cicilan selama 24 bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam akad. Karena harga telah disepakati di awal dan tidak berubah selama periode pembayaran, maka transaksi ini tidak terjerumus dalam riba dan diizinkan dalam prinsip ekonomi Islam.

B. Wanprestasi dan Penyelesaiannya Secara Yuridis

1. Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-bentuknya

Wanprestasi adalah konsep yang sangat krusial dalam hukum kontrak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kewajiban oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Dari segi etimologi, kata wanprestasi diambil dari bahasa Belanda, *wanprestatie*, yang berarti pelaksanaan yang buruk atau kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati. Dalam konteks hukum sipil, wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur kepada kreditur, baik karena kelalaian, tindakan sengaja,

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 134–135

atau ketidakmampuan debitur dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.⁵²

Dalam perspektif *fikih* muamalah, istilah wanprestasi tidak dikenal secara eksplisit sebagaimana dalam hukum perdata. Para ulama menggunakan istilah *al-ikhlāl bil-'aqd* (الإخلال بالعقد) yang berarti pelanggaran terhadap akad atau *naqḍ al-'aqd* (نقض العقد) yang berarti mengingkari akad. Adapun apabila pelanggaran tersebut berupa penundaan pembayaran oleh pihak yang sebenarnya mampu membayar, maka perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *al-mumāṭalah* (المماطلة). Rasulullah SAW bersabda: "مطل الغني ظلم" yang artinya, "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah PT Adira Finance Subulussalam lebih tepat dikategorikan sebagai *al-mumāṭalah*, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam akad *Bai' Bi Šaman Ājil*.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam sebuah perikatan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi kesepakatan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, atau melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian. Oleh karena itu, wanprestasi mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menyebabkan konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan perikatan secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

⁵² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2004), hlm. 18.

⁵³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun istilah wanprestasi tidak disebutkan secara langsung, konsep ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1239 menyatakan bahwa setiap ikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka debitur harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini menegaskan bahwa wanprestasi menghasilkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵⁴

Dalam praktik perjanjian pembiayaan, termasuk pembiayaan melalui akad *bai' bi saman ājil*, umumnya berhubungan dengan kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disetujui. Keterlambatan dalam pembayaran, penundaan angsuran, atau penghentian pembayaran secara sepihak merupakan contoh-contoh wanprestasi yang sering terjadi. Dalam hal ini, wanprestasi tidak hanya membawa dampak finansial buruk bagi kreditur, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, wanprestasi yang ditandai dengan tidak adanya pelaksanaan prestasi sama sekali. Dalam kasus ini, debitur sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, misalnya gagal melakukan pembayaran angsuran sejak awal perjanjian tanpa alasan yang sah. Kondisi ini adalah bentuk wanprestasi yang paling jelas dan sering menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kreditur.⁵⁵

Kedua, wanprestasi yang muncul dalam bentuk pelaksanaan yang tidak sempurna atau tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam keadaan ini,

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 98.

debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun ketentuan lain. Contohnya termasuk pembayaran angsuran yang tidak sesuai jumlah yang disepakati atau pembayaran yang tidak konsisten, sehingga mengganggu kelancaran perjanjian pembiayaan. Bentuk wanprestasi ini sering menimbulkan konflik karena debitur merasa telah memenuhi kewajibannya, sedangkan kreditur berpandangan sebaliknya.⁵⁶

Ketiga, wanprestasi dapat berupa keterlambatan dalam melaksanakan prestasi. Keterlambatan ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan, keterlambatan pembayaran angsuran meskipun hanya beberapa hari dapat dianggap sebagai wanprestasi, terutama jika perjanjian secara eksplisit menentukan batas waktu pembayaran. Keterlambatan ini biasanya menghasilkan konsekuensi berupa denda atau penalti sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak.⁵⁷

Keempat, wanprestasi yang berupa tindakan tertentu yang dilarang dalam perjanjian. Jenis wanprestasi ini muncul ketika debitur melakukan tindakan yang jelas dilarang oleh isi perjanjian, seperti mengalihkan objek pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditur, menyewakan kendaraan yang masih dalam proses pembiayaan, atau memanfaatkan barang jaminan untuk tujuan yang bertentangan dengan kesepakatan. Tindakan ini tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian hukum dan ekonomi bagi kreditur.⁵⁸

2. Implikasi dan Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Hukum

⁵⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 87.

⁵⁸ alim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

Wanprestasi dalam Perjanjian Hukum Ketidakpatuhan dalam suatu kontrak hukum membawa dampak serta konsekuensi hukum yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, kontrak dianggap sebagai hukum bagi para pihak yang menyusunnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, pelanggaran itu memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga menghasilkan dampak hukum yang dapat diatasi secara sah oleh pihak yang dirugikan.⁵⁹

Implikasi Hukum dari Wanprestasi Salah satu akibat utama dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut agar prestasi dipenuhi, meminta kompensasi, atau bahkan melakukan pembatalan perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPERdata yang menyebutkan bahwa kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga wajib diberikan jika debitur, setelah dinyatakan lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, wanprestasi menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum demi melindungi kepentingan mereka.

Konsekuensi Umum dari Wanprestasi Konsekuensi hukum yang paling sering muncul akibat wanprestasi adalah kewajiban bagi debitur untuk membayar kompensasi. Kompensasi itu mencakup biaya yang dikeluarkan, kerugian yang dialami, dan bunga yang seharusnya diterima. Biaya terdiri dari pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan oleh kreditur, kerugian terkait dengan penurunan nilai harta milik kreditur, sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh kreditur jika perjanjian terlaksana dengan baik. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mengembalikan

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1–2.

kreditur ke posisi semula seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.⁶⁰

Tuntutan Pemenuhan Prestasi Secara Paksa Di samping kewajiban untuk memberikan kompensasi, wanprestasi juga dapat menghasilkan tuntutan agar prestasi dipenuhi secara paksa. Dalam situasi ini, kreditur berhak meminta agar debitur tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan isi kontrak selama hal tersebut masih memungkinkan. Sebagai contoh, dalam perjanjian pinjaman, kreditur dapat meminta debitur untuk melunasi tunggakan angsuran dan kewajiban lainnya yang telah disepakati. Tuntutan untuk pemenuhan prestasi ini mencerminkan prinsip kepastian hukum serta penghargaan terhadap perjanjian yang telah secara sah dibentuk.

Wanprestasi juga dapat menyebabkan pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUHPdata memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui jalur pengadilan jika pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan ini dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan hukum antara para pihak dan menghindari kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Dalam praktiknya, permohonan pembatalan sering kali diiringi permintaan kompensasi jika terbukti bahwa wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi kreditur.⁶¹

Dalam perjanjian yang melibatkan jaminan, seperti dalam perjanjian pembiayaan kendaraan, ketidakpatuhan juga dapat berakibat pada pelaksanaan eksekusi jaminan. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan hukum yang berlaku. Eksekusi ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur agar kerugian akibat wanprestasi bisa diminimalisir. Akan tetapi,

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, ..., hlm. 104.

⁶¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ..., hlm. 78.

pelaksanaan eksekusi harus tetap dilakukan dengan cara yang sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pandangan hukum Islam, ketidakpatuhan atau pelanggaran akad juga menghasilkan konsekuensi hukum dan moral. Islam menginstruksikan agar setiap akad dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diungkapkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1. Pelanggaran terhadap akad dianggap sebagai tindakan yang merusak asas keadilan dan amanah dalam hubungan sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Oleh karena itu, dampak wanprestasi dalam konteks syariah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT.⁶²

Meskipun begitu, penyelesaian masalah wanprestasi menurut hukum Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kreditur diizinkan untuk mengklaim haknya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau membebani debitur secara berlebihan. Dalam pembiayaan syariah, upaya penyelesaian wanprestasi sebaiknya dilakukan melalui diskusi, restrukturisasi, atau memberikan waktu tambahan jika debitur mengalami kesulitan yang nyata. Pendekatan ini

⁶² Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 1.

menunjukkan keseimbangan dalam melindungi hak kreditur serta menunjukkan perhatian terhadap kondisi debitur.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum atas Wanprestasi

Perlindungan hukum terhadap wanprestasi merupakan bagian penting dalam sistem hukum perjanjian, karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga setiap pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan agar kerugian yang timbul akibat wanprestasi dapat diminimalisir dan hubungan hukum yang telah tercipta tidak menimbulkan ketidakadilan⁶³

Dalam hukum perdata, bentuk perlindungan hukum atas wanprestasi diberikan melalui mekanisme pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan. Salah satu bentuk perlindungan yang utama adalah hak kreditur untuk menuntut agar debitur memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tuntutan pemenuhan prestasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal, selama pemenuhan tersebut masih mungkin dilakukan. Ketentuan ini mencerminkan asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap perjanjian sebagai sumber hukum bagi para pihak.⁶⁴

Selain pemenuhan prestasi, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui hak kreditur untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur telah dinyatakan lalai namun tetap tidak

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 115.

⁶⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,..., hlm. 62.

memenuhi kewajibannya. Ganti rugi ini berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab hukum debitur atas kelalaiannya.

Perlindungan hukum berikutnya adalah hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian. Dalam hal wanprestasi yang bersifat serius dan berkelanjutan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk menghentikan hubungan hukum yang merugikan dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Dalam praktiknya, pembatalan perjanjian sering kali disertai dengan tuntutan ganti rugi apabila terbukti adanya kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut.

Dalam perjanjian yang disertai dengan jaminan, perlindungan hukum atas wanprestasi juga dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eksekusi jaminan ini merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif bagi kreditur, karena memberikan jaminan kepastian atas pelunasan kewajiban debitur. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak debitur.⁶⁵

Selain perlindungan hukum yang bersifat represif, sistem hukum juga mengenal perlindungan yang bersifat preventif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, rinci, dan transparan, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sanksi atas keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam perjanjian, potensi terjadinya wanprestasi dapat

⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 133.

diminimalisir dan para pihak memiliki kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum atas wanprestasi juga didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Islam mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1. Namun, dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaiannya dianjurkan untuk dilakukan secara musyawarah dan dengan memperhatikan kondisi para pihak. Perlindungan hukum dalam akad syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kezaliman terhadap debitur.⁶⁶

C. Teori *Musa'adah* Dalam *Fikih Muamalah*

Teori *musa'adah* dalam *fikih muamalah* merupakan konsep yang menekankan nilai tolong-menolong, saling membantu, dan kepedulian sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Secara etimologis, kata *musa'adah* berasal dari bahasa Arab *sa'ada yusa'idu*, yang berarti membantu, menolong, atau memberikan kemudahan kepada pihak lain. Dalam konteks muamalah, *musa'adah* dimaknai sebagai prinsip moral dan hukum yang mendorong para pihak dalam transaksi untuk saling memberi kemudahan dan tidak memberatkan, terutama ketika salah satu pihak berada dalam kondisi kesulitan.⁶⁷

Dalam kajian *fikih muamalah*, ide mengenai *musa'adah* terkait dengan prinsip *ta'awun* atau saling bantu-membantu yang menjadi fondasi interaksi sosial dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa kegiatan

⁶⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,, hlm. 290.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 629.

ekonomi dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap jenis transaksi disarankan untuk dilakukan dengan semangat membantu dan memudahkan pihak lain agar terbentuk hubungan ekonomi yang adil dan seimbang.⁶⁸

Dalam *fikih muamalah*, prinsip *musa'adah* didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menyoroti pentingnya kolaborasi dalam kebaikan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan kepedulian antar individu dalam melakukan aktivitas ekonomi agar terhindar dari kerugian atau ketidakadilan. Al-Qur'an secara jelas memerintahkan umat Islam untuk saling mendukung dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam tindakan yang salah dan permusuhan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan muamalah, termasuk pada akad *bai' bi saman ājil*, prinsip *musa'adah* berfungsi sebagai pedoman moral supaya semua pihak saling membantu dan tidak membebani satu sama lain.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا أَمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 286.

qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Prinsip saling membantu yang terdapat dalam ayat tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan muamalah, termasuk di dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Islam memandang bahwa interaksi ekonomi tidak boleh menyebabkan ketidakadilan atau pengambilan keuntungan secara tidak fair terhadap orang lain. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini merupakan salah satu ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif bahwa semua kegiatan muamalah tidak hanya fokus pada keuntungan materi. Islam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial sebagai prinsip utama dalam setiap interaksi ekonomi. Oleh sebab itu, pelaku muamalah diharapkan tidak hanya memikirkan aspek profit, tetapi juga memperhatikan kebaikan dan situasi pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan. Dengan cara ini, kegiatan

ekonomi dalam Islam seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial.⁶⁹

Dalam praktik *muamalah*, teori *musa'adah* tercermin dalam berbagai ketentuan hukum Islam yang memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada pihak yang mengalami kesulitan. Salah satu contohnya adalah anjuran untuk memberikan penangguhan waktu pembayaran kepada debitur yang berada dalam kondisi tidak mampu, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 280.

Ayat ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadaan individu yang menghadapi kesulitan finansial. Dalam praktik *muamalah*, memberikan waktu tambahan kepada debitur yang kesulitan adalah salah satu cara untuk menerapkan prinsip *musa'adah*. Para ulama menjelaskan bahwa kreditur sebaiknya bersikap bijak dan tidak memaksa debitur untuk membayar jika mereka benar-benar tidak mampu. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan rasa peduli sosial yang merupakan tujuan utama dalam syariat Islam.

Ayat tersebut memerintahkan agar kreditur memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang, bahkan menganjurkan penghapusan sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penyelesaian kewajiban keuangan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.⁷⁰

Para ulama *fikih* menegaskan bahwa prinsip *musa'adah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

⁶⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 2.

⁷⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 280.

menghilangkan kesulitan, sehingga setiap akad muamalah harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kezaliman atau penderitaan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan sanksi dalam muamalah tidak boleh mengabaikan prinsip keringanan dan kepedulian sosial.⁷¹

Dalam konteks perjanjian dan pembiayaan, teori *musa'adah* berfungsi sebagai landasan normatif dalam menangani wanprestasi. Ketika debitur mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan membayar kewajiban bukan karena unsur kesengajaan, maka pendekatan yang dianjurkan dalam *fikih muamalah* adalah musyawarah, restrukturisasi, atau pemberian tenggang waktu.⁷²

Teori *musa'adah* juga berperan sebagai penyeimbang terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak yang lebih kuat. Dalam praktik muamalah modern, khususnya dalam lembaga pembiayaan, posisi kreditur sering kali lebih dominan dibandingkan debitur. Oleh karena itu, penerapan prinsip *musa'adah* menjadi penting agar pelaksanaan hak kreditur, seperti penagihan atau eksekusi jaminan, tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap mempertimbangkan kondisi objektif debitur. Dengan demikian, *musa'adah* berfungsi sebagai instrumen perlindungan moral dan hukum bagi pihak yang lemah dalam transaksi.⁷³

Dalam akad *bai' bi šaman ājil*, teori *musa'adah* sangat relevan karena akad ini secara hakikat melibatkan penangguhan pembayaran. Prinsip *musa'adah* menuntut agar penjual atau lembaga pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kemudahan kepada

⁷¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,..., hlm. 292.

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 156.

⁷³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 378.

pembeli apabila terjadi kesulitan pembayaran. Selama kesulitan tersebut dapat dibuktikan dan tidak disebabkan oleh itikad buruk, maka pemberian keringanan waktu atau penyesuaian skema pembayaran merupakan bentuk implementasi *musa'adah* yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.⁷⁴

Dalam konteks perjanjian jual beli dengan pembayaran tertunda, prinsip bantuan sangat penting karena perjanjian ini melibatkan pembayaran secara cicilan dalam waktu yang telah ditentukan. Jika pembeli mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, maka solusi yang disarankan dalam hukum *muamalah* adalah melalui diskusi, penjadwalan pembayaran kembali, atau pemberian waktu tambahan. Dengan demikian, penerapan konsep bantuan dapat menjaga keseimbangan antara pihak yang memberikan utang dan pihak yang berutang serta memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan dalam syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori *musa'adah* bisa diartikan sebagai dasar untuk saling membantu dan memberikan kemudahan dalam kegiatan *muamalah* yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kebaikan, dan keseimbangan dalam hubungan antar pihak dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaksanaan akad dalam Islam, termasuk akad *bai' bi saman ājil*, tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian terhadap orang lain, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁵

⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 97.

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 46.

BAB TIGA
TINDAKAN PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH
MANAJEMEN PT ADIRA FINANCE TERHADAP
PEMBIAYAAN MOBIL

A. Deskripsi Umum PT Adira Finance Cabang Subulussalam dan Sistem Pembiayaannya

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 dan resmi beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance fokus pada pembiayaan konsumen dengan menawarkan berbagai produk, terutama untuk kendaraan bermotor baru maupun bekas, pembiayaan multiguna, serta jenis pembiayaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan bisnisnya, Adira Finance selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam rangka mengikuti perkembangan industri keuangan di tanah air, Adira Finance juga meluncurkan layanan pembiayaan syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

Adira Finance Cabang Subulussalam adalah salah satu kantor perwakilan Adira Finance yang beroperasi di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar. PT Adira Beralamat di Jl. Teuku Umar Simpangkiri, Kecamatan Simpang Kiri, Kelurahan Subulussalam, Kota Subulussalam 24782, Kecamatan Simpang kiri.⁷⁶ Keberadaan cabang ini

⁷⁶ <https://adirafinance.co.id>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023.

bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal melalui penyediaan layanan pembiayaan yang mudah diakses, jelas, dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT Adira Finance Cabang Subulussalam mengikuti sistem pembiayaan yang sejalan dengan regulasi nasional dan peraturan daerah yang berlaku di Aceh, termasuk kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Proses pembiayaan dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari pengajuan, analisis kelayakan nasabah, penandatanganan kontrak, hingga pengawasan pembayaran angsuran, sehingga diharapkan pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.⁷⁷

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan, PT Adira Finance Cabang Subulussalam menerapkan sistem pembiayaan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap nasabah memenuhi syarat. Proses pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah, diikuti dengan verifikasi dan analisis kelayakan pembiayaan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kondisi keuangan nasabah, riwayat pembayaran, objek yang dibiayai, serta potensi risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan nasabah, sambil meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Setelah calon nasabah dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan, hubungan hukum antara PT Adira Finance Cabang Subulussalam dan nasabah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai jumlah pembiayaan, periode waktu, metode pembayaran angsuran, serta konsekuensi

⁷⁷ *Ibid.*,

hukum jika terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Dalam praktiknya, pihak Adira Finance Cabang Subulussalam melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan nasabah memenuhi kewajibannya. Pengelolaan risiko dilakukan dengan memberikan peringatan, menjadwalkan ulang pembayaran jika diperlukan, serta mengambil langkah penyelesaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Upaya Reduksi Wanprestasi Debitur Pembiayaan Mobil di PT Adira Finance Subulussalam

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang PT Adira Finance, reduksi wanprestasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah dan membantu nasabah debitur agar dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Strategi reduksi wanprestasi tidak hanya bertujuan menekan angka kredit macet, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan nasabah serta memastikan kelangsungan pembiayaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data riwayat pembayaran angsuran nasabah atas nama SA, ditemukan adanya bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan berupa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Keterlambatan mulai terlihat sejak awal masa pembiayaan, di mana angsuran pertama yang jatuh tempo pada 15 November 2024 baru dibayarkan pada 20 November 2024, disusul angsuran jatuh tempo 15 Desember 2024 yang dibayar pada 18 Desember 2024. Pada periode berikutnya tingkat keterlambatan semakin meningkat, yaitu angsuran jatuh tempo 15 Januari 2025 dibayar pada 28 Februari 2025, angsuran 15 Februari 2025 dibayar pada 28 Maret 2025, serta angsuran 15 Maret 2025 dilunasi pada 30 April 2025. Keterlambatan berlanjut pada angsuran 15 April 2025 yang dibayar 31 Mei

2025, dan mencapai tingkat paling signifikan pada angsuran jatuh tempo 15 Mei 2025 yang baru direalisasikan pembayarannya pada 28 November 2025. Meskipun seluruh angsuran pada akhirnya tercatat berstatus *paid*, pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam akad.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak sepenuhnya mengabaikan kewajibannya, tetapi mengalami ketidakpatuhan terhadap aspek waktu pelaksanaan prestasi. Secara hukum perjanjian, ketepatan waktu merupakan bagian dari unsur prestasi yang diperjanjikan, sehingga pelanggaran terhadap unsur waktu tetap dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, keadaan ini tergolong wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, karena objek kewajiban tetap dilaksanakan, namun pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Dari pola keterlambatan yang terlihat, terdapat variasi lamanya keterlambatan, mulai dari beberapa hari hingga berbulan-bulan. Pola yang berulang dan cenderung meningkat ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kemampuan pembayaran nasabah dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan semata bersifat insidental, melainkan berpotensi berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah yang fluktuatif serta lemahnya pengelolaan keuangan pribadi.

Secara analitis, keterlambatan pembayaran seperti ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan atau tidak tetapnya penghasilan nasabah sehingga kemampuan membayar angsuran tidak selalu tersedia pada saat jatuh tempo. Kedua, faktor manajemen keuangan pribadi, di mana nasabah belum mampu mengatur prioritas keuangan sehingga kewajiban angsuran sering tertunda. Ketiga, faktor situasional, seperti kebutuhan mendesak keluarga, kondisi kesehatan, atau pengeluaran tak terduga lainnya. Selain itu, rendahnya kesadaran

kontraktual juga dapat menjadi penyebab, yaitu anggapan bahwa keterlambatan bukan merupakan pelanggaran selama pembayaran tetap dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini lebih menunjukkan permasalahan kapasitas dan pengelolaan keuangan daripada adanya itikad buruk untuk menghindari kewajiban pembayaran.

Berdasarkan data riwayat pembayaran angsuran nasabah atas nama JK, dalam pembiayaan kendaraan Daihatsu Siga 1.0 M MC, ditemukan bentuk wanprestasi yang dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran angsuran. Pada periode-periode awal, pembayaran masih tercatat dilakukan meskipun disertai keterlambatan dan denda. Namun pada periode selanjutnya terlihat adanya fase di mana kewajiban angsuran tidak lagi dipenuhi secara normal, sehingga status pembiayaan tercatat dalam kategori *arrear/belakang*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran tidak berjalan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan dalam akad, serta terdapat indikasi terhentinya kelancaran pembayaran.

Berbeda dengan keterlambatan biasa yang masih menunjukkan pelunasan, pada kondisi ini terlihat adanya penurunan kepatuhan pembayaran yang berujung pada ketiadaan realisasi pembayaran pada periode tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah tidak hanya mengalami kesulitan membayar tepat waktu, tetapi telah memasuki kondisi di mana kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Secara hukum perjanjian, keadaan ini termasuk bentuk wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, yang merupakan kategori pelanggaran kontraktual yang lebih serius dibandingkan keterlambatan.

Kondisi tidak membayar umumnya disebabkan oleh gangguan kemampuan ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pendapatan, usaha yang mengalami penurunan, atau beban finansial yang meningkat drastis. Selain faktor ekonomi, dapat pula dipengaruhi oleh faktor psikologis dan

perilaku, seperti menghindari komunikasi dengan pihak pembiayaan atau menunda kewajiban karena tekanan keuangan. Keadaan ini meningkatkan risiko pembiayaan karena kewajiban tidak lagi berjalan, sehingga perusahaan pembiayaan perlu melakukan langkah penanganan lanjutan melalui pendekatan nonlitigasi intensif seperti penagihan langsung, negosiasi ulang, hingga kemungkinan penarikan objek jaminan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang PT Adira Finance Subulussalam, restrukturisasi merupakan bagian dari strategi penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi yang bertujuan menyesuaikan kembali kewajiban pembayaran nasabah dengan kondisi kemampuan ekonominya. Langkah ini dilakukan agar pembiayaan tetap dapat berjalan, risiko kerugian perusahaan dapat ditekan, serta hubungan antara perusahaan dan nasabah tetap terjaga. Restrukturisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad.

Pada kasus keterlambatan pembayaran, langkah restrukturisasi dilakukan secara bertahap dan persuasif. Tahap awal dimulai dengan pengingat melalui telepon, pesan singkat, serta kunjungan lapangan oleh petugas penagihan. Apabila nasabah menunjukkan itikad baik dan masih memiliki kemampuan membayar, perusahaan memberikan kebijakan *rescheduling* atau penjadwalan ulang, yaitu penggeseran tanggal jatuh tempo agar disesuaikan dengan waktu penerimaan penghasilan nasabah. Selain itu, dalam kondisi tertentu dapat diberikan toleransi pembayaran denda atau pengaturan ulang besaran angsuran sementara agar beban bulanan lebih ringan. Kebijakan ini bertujuan mencegah keterlambatan berkembang menjadi kredit macet dan membantu nasabah kembali ke pola pembayaran yang lancar.

Sementara itu, pada kasus tidak membayar, restrukturisasi dilakukan secara lebih intensif karena tingkat risiko pembiayaan lebih tinggi. Pihak

perusahaan melakukan penagihan langsung disertai pendekatan komunikasi yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebab ketidakmampuan bayar. Jika nasabah masih kooperatif, perusahaan membuka ruang negosiasi ulang kewajiban melalui skema *reconditioning*, yaitu perubahan sebagian syarat pembiayaan seperti pengurangan beban denda, penyesuaian jadwal pembayaran, atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan (*tenor*). Dalam kondisi tertentu dapat pula dilakukan *restructuring*, yaitu penataan kembali kewajiban agar lebih realistis dengan kemampuan nasabah saat ini. Namun apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik atau tidak kooperatif, maka langkah terakhir yang ditempuh adalah penarikan objek jaminan sebagai bentuk pengamanan risiko pembiayaan.

Upaya reduksi wanprestasi oleh PT Adira Finance Subulussalam dimulai sejak tahap awal pembiayaan, yaitu melalui penerapan analisis kelayakan nasabah yang ketat. Sebelum pembiayaan disetujui, manajemen melakukan penilaian terhadap kemampuan finansial, stabilitas penghasilan, serta karakter calon nasabah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang dinilai mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dengan seleksi awal yang cermat, potensi terjadinya wanprestasi dapat diminimalkan sejak awal proses pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang PT Adira Finance, langkah awal dalam upaya reduksi wanprestasi dilakukan jauh sebelum terjadinya ketidaksesuaian pembayaran angsuran, yaitu melalui strategi seleksi nasabah secara ketat. Dalam proses ini, pihak manajemen melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan finansial, stabilitas pekerjaan, riwayat kredit, serta karakter nasabah. Penilaian ini merupakan bagian dari manajemen risiko yang berfungsi untuk memilih nasabah yang memiliki potensi tinggi dalam melunasi kewajiban sesuai

jadwal, sehingga mengurangi kemungkinan wanprestasi pada tahap awal pembiayaan.

Selanjutnya, untuk mendeteksi risiko wanprestasi sejak fase awal, manajemen PT Adira Finance Subulussalam menerapkan sistem pemantauan berkala atas pembayaran angsuran nasabah. Sistem ini memantau berbagai indikator, seperti keterlambatan pembayaran, penurunan kemampuan finansial akibat perubahan kondisi ekonomi, dan kesulitan komunikasi antara nasabah dan perusahaan. Identifikasi dini tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan antisipatif lebih cepat sehingga usaha penyelesaian masalah dapat dilakukan sebelum wanprestasi semakin berat dan merugikan kedua pihak.

Ketika potensi wanprestasi mulai terlihat, pendekatan yang dipilih oleh manajemen adalah metode persuasif dan bertahap. Pendekatan ini dimulai dengan pemberian peringatan melalui telepon, surat resmi perusahaan, hingga kunjungan langsung ke lokasi nasabah oleh petugas yang bertugas. Tujuan dari pendekatan persuasif ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif sehingga nasabah merasa didukung untuk menyelesaikan kewajibannya.

Apabila nasabah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran, perusahaan memberikan peluang kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat berupa penjadwalan ulang angsuran agar menjadi lebih ringan dan terjangkau sesuai kemampuan nasabah dalam periode tertentu, atau penyesuaian struktur pembayaran yang sesuai dengan situasi keuangan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk strategi reduksi wanprestasi yang efektif karena memberikan kemudahan kepada nasabah tanpa memaksakan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Dalam kasus tertentu, apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik atau tidak merespons upaya komunikasi yang dilakukan, manajemen mengambil langkah lanjutan secara bertahap. Langkah lanjutan ini mencakup peningkatan intensitas penagihan, pembatasan fasilitas pembiayaan baik untuk pembiayaan baru maupun pengajuan tambahan, serta kemungkinan penarikan jaminan sesuai ketentuan prosedur internal perusahaan. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi hak perusahaan sebagai pemberi pembiayaan sekaligus mempertahankan kesehatan portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan wanprestasi dengan pendekatan nonlitigasi di PT Adira Finance Subulussalam terlihat dari hasil analisis terhadap dua jenis kasus, yaitu nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan nasabah yang pernah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Pada kasus keterlambatan, penyelesaian dengan metode persuasif dan restrukturisasi berhasil mendorong nasabah untuk melunasi semua kewajibannya, meskipun sudah melewati tanggal jatuh tempo. Sementara itu, untuk kasus yang tidak membayar, pendekatan nonlitigasi tetap menjadi langkah awal yang diambil dengan melakukan penagihan secara intensif, komunikasi langsung, dan negosiasi ulang sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, antara lain itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan keterlambatan angsuran, efektivitas komunikasi antara perusahaan dan nasabah, serta kemampuan finansial nasabah untuk memenuhi kewajibannya lagi setelah restrukturisasi pembiayaan.

Penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi menjadi strategi utama dalam upaya reduksi wanprestasi di PT Adira Finance Subulussalam. Litigasi hanya diputuskan sebagai langkah terakhir apabila seluruh upaya nonlitigasi telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Pendekatan nonlitigasi

dinilai lebih efisien, lebih manusiawi, dan sesuai dengan prinsip layanan pembiayaan modern, yaitu mengedepankan solusi yang memberikan peluang kepada nasabah untuk tetap menyelesaikan kewajibannya tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang.

C. Tingkat keberhasilan penyelesaian wanprestasi secara non litigasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Adira finance Subulussalam

Penyelesaian wanprestasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Wanprestasi terjadi saat salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam penerapan pembiayaan di PT Adira Finance Subulussalam, penyelesaian wanprestasi lebih diutamakan melalui cara non litigasi, atau penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, dengan mementingkan prinsip diskusi, komunikasi, dan itikad baik dari semua pihak.⁷⁸

Kepala Cabang PT Adira Finance Subulussalam juga menjelaskan dalam wawancara yang peneliti lakukan, bahwa tingginya tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan wanprestasi lewat cara non litigasi di PT Adira Finance Subulussalam tidak terlepas dari mekanisme atau proses pembiayaan yang diterapkan sejak awal pengajuan. Proses ini dimulai dengan permohonan dari konsumen kepada perusahaan. Di tahap ini, konsumen harus menyerahkan beberapa persyaratan administratif, seperti salinan KTP pasangan, Kartu Keluarga, fotokopi STNK dan BPKB kendaraan, slip gaji atau surat keterangan usaha, serta bukti pembayaran listrik atau PDAM sebagai dukungan analisis kemampuan finansial konsumen.⁷⁹

⁷⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

⁷⁹ Wawancara dengan Rahmat, Kepala Cabang PT Adira Finance, Jumat, 2 Januari 2026, Di Subulussalam.

Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, staf lapangan PT Adira Finance Subulussalam, baik dari sales maupun *credit officer*, akan melakukan survei ke lokasi tempat tinggal konsumen. Survei ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diajukan, memahami keadaan ekonomi konsumen, serta menilai kemampuan konsumen dalam melaksanakan kewajiban cicilan. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis dan dimasukkan ke dalam sistem internal PT Adira Finance sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai pembiayaan. Jika analisis menunjukkan bahwa konsumen berkecukupan, maka permohonan pembiayaan akan disetujui dan dananya akan dicairkan sesuai ketentuan yang telah disepakati.⁸⁰

Mekanisme pembiayaan yang sistematis dan selektif tersebut menjadi faktor pendukung utama keberhasilan penyelesaian wanprestasi secara non litigasi. Dengan adanya evaluasi kelayakan yang ketat sejak awal, perusahaan dapat mereduksi risiko gagal bayar dan lebih mudah melakukan pendekatan persuasif jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang PT Adira Finance, tingkat keberhasilan dalam penyelesaian wanprestasi non-litigasi di PT Adira Finance Subulussalam tergolong tinggi. Ini terlihat dari kecenderungan manajemen yang lebih memilih untuk menggunakan pendekatan persuasif terhadap nasabah yang terlambat membayar cicilan. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi langsung, penagihan bertahap, dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai kemampuan finansial mereka.⁸¹

Penyelesaian wanprestasi secara non-litigasi biasanya dilakukan melalui proses negosiasi dan mediasi antara perusahaan dan nasabah. Dalam proses ini, PT Adira Finance Subulussalam berusaha menemukan solusi yang

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*,

terbaik tanpa harus melalui jalur hukum, seperti memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau menyesuaikan skema angsuran. Metode ini dinilai lebih efisien karena dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dan nasabah, serta menghindari biaya dan waktu yang lebih besar yang biasanya terjadi dalam proses litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang nasabah pembiayaan mobil, dapat diperoleh informasi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam mengatasi keterlambatan atau penunggakan dinilai cukup baik dan tidak bersifat memaksa. Para nasabah menjelaskan bahwa sebelum menerapkan tindakan lebih lanjut, perusahaan terlebih dahulu menghubungi mereka lewat telepon untuk mengingatkan mengenai kewajiban angsuran serta menanyakan alasan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran.⁸²

Menurut mereka, pendekatan ini memberi ruang untuk berkomunikasi dan menunjukkan bahwa perusahaan lebih memprioritaskan musyawarah. Para nasabah juga merasa bahwa kesempatan untuk melakukan restrukturisasi, seperti penjadwalan ulang pembayaran, sangat membantu ketika mereka menghadapi kesulitan finansial. Mereka menilai kebijakan ini mencerminkan adanya toleransi serta pemahaman dari pihak perusahaan tentang kondisi mereka, selama nasabah tetap menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan solusi yang ditawarkan, nasabah tidak merasa langsung diposisikan sebagai pihak yang salah, melainkan diajak untuk mencari jalan keluar bersama.

Keberhasilan penyelesaian secara non-litigasi sangat tergantung pada adanya itikad baik dari nasabah. Jika nasabah menunjukkan niat untuk memenuhi kewajibannya, maka PT Adira Finance Subulussalam cenderung memberikan ruang untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, jika

⁸² Wawancara dengan Jumita dan Siti, Pihak Nasabah, Sabtu, 10 Januari, 2026 Di Subulussalam.

nasabah tidak menunjukkan itikad baik, misalnya dengan menghindari petugas, melanggar ketentuan kontrak, atau menyembunyikan objek jaminan, maka penyelesaian secara non litigasi menjadi sulit untuk dioptimalkan.

Dalam situasi tertentu, jika semua usaha penyelesaian secara non litigasi tidak berhasil, PT Adira Finance Subulussalam dapat melakukan tindakan yang lebih serius, seperti menarik kendaraan yang menjadi objek jaminan. Namun, tindakan ini tetap dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan merupakan langkah terakhir setelah negosiasi dan diskusi tidak mencapai kesepakatan.⁸³ Pendekatan non litigasi tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah (*ṣulḥ*) dalam *fikih muamalah* yang dianjurkan dalam penyelesaian sengketa akad *bai' bi šaman ājil*, karena menitikberatkan kesepakatan bersama dan menghindari mudarat yang lebih besar.

D. Tinjauan Akad *Bai' Bi šaman Ājil* atas Upaya Penyelesaian dan Strategi Reduksi Wanprestasi secara Nonlitigasi

Menurut hasil wawancara dengan kepala cabang PT Adira Finance Subulussalam, tahapan pembiayaan mobil dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur. Proses ini dimulai dari permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang harus melengkapi berbagai dokumen administratif seperti identitas, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah semua berkas diterima, perusahaan akan melakukan verifikasi data dan survei lapangan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh calon nasabah adalah akurat. Proses verifikasi ini merupakan bagian dari analisis kelayakan pembiayaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas dan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa depan. Jika calon nasabah dianggap memenuhi syarat, maka akad pembiayaan

⁸³ Wawancara dengan Lina, Manajer Pembiayaan Adira, Jumat, 2 Januari 2026, Di Subulussam.

akan diadakan dan dana akan disalurkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Dalam penerapannya, PT Adira Finance mengikuti prinsip kehati-hatian melalui analisa terhadap kondisi ekonomi calon nasabah, stabilitas pekerjaan, karakter individu, dan riwayat kredit yang dimiliki. Analisa ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi di kemudian hari. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemantauan rutin terhadap pembayaran angsuran nasabah. Pemantauan ini diperlukan untuk mendeteksi secara awal kemungkinan adanya keterlambatan pembayaran yang bisa menciptakan masalah kredit. Beberapa indikator yang diawasi oleh perusahaan meliputi keterlambatan dalam melakukan pembayaran cicilan, perubahan pada kondisi ekonomi nasabah, serta menurunnya frekuensi komunikasi antara debitur dan pihak perusahaan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan di PT Adira Finance Subulussalam, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran cicilan oleh nasabah selama periode tertentu. Jika keterlambatan tersebut berlanjut, dapat berkembang menjadi penunggakan yang berisiko mendatangkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan. Untuk menangani situasi ini, perusahaan akan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah yang mengalami keterlambatan. Pendekatan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menghubungi nasabah via telepon, mengirimkan surat pemberitahuan atau peringatan, serta melakukan kunjungan langsung ke alamat nasabah.

Jika nasabah masih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utangnya, maka perusahaan akan menawarkan beberapa pilihan penyelesaian, salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini bisa berupa penjadwalan kembali cicilan agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan nasabah. Penyelesaian masalah dengan cara ini dilakukan melalui

metode nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama antara perusahaan dan nasabah.

Apabila praktik pembiayaan tersebut dianalisis berdasarkan teori akad *Bai' Bi Šaman Ājil*, maka terlihat adanya kesesuaian antara prinsip-prinsip *fikih muamalah* dengan praktik pembiayaan yang diterapkan oleh PT Adira Finance. Dalam konsep *Bai' Bi Šaman Ājil*, transaksi jual beli dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu prinsip penting dalam akad ini adalah adanya kejelasan tentang harga, jangka waktu pembayaran, serta kesepakatan yang didasari oleh kesepakatan yang saling setuju dari kedua belah pihak.

Dalam hal pembiayaan kendaraan di PT Adira Finance Subulussalam, prinsip tersebut terlihat dalam kesepakatan antara perusahaan dan pihak peminjam mengenai jumlah cicilan, lama periode pembayaran, serta tanggung jawab masing-masing yang dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Pihak peminjam mendapatkan barang berupa kendaraan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana cicilan yang telah disetujui. Model transaksi ini serupa dengan konsep *Bai' Bi Šaman Ājil* yang menjelaskan tentang serah terima barang pada awal akad dengan pembayaran yang dilakukan kemudian.

Selain itu, dari sudut pandang *fikih muamalah*, penyelesaian wanprestasi dalam akad *Bai' Bi Šaman Ājil* disarankan untuk dilakukan dengan pendekatan yang menekankan musyawarah, keadilan, dan pemberian keringanan kepada pihak yang sedang menghadapi kesulitan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyoroti pentingnya sikap saling membantu dan memberikan kemudahan kepada mereka yang berjuang memenuhi kewajibannya.

Hal ini berkaitan dengan konsep *musa'adah*, yang merupakan prinsip saling mendukung dan memberikan keringanan dalam interaksi *muamalah*. Dalam konteks pembiayaan di PT Adira Finance Subulussalam, penerapan prinsip *musa'adah* terlihat dari kebijakan perusahaan yang tidak segera mengambil langkah hukum ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Sebaliknya, perusahaan lebih memilih untuk melakukan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki situasi mereka melalui restrukturisasi pembiayaan.

Penerapan kebijakan ini membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada aspek ekonominya, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebaikan sebagaimana diinstruksikan dalam *fikih muamalah*. Dengan memberi peluang kepada nasabah untuk merestrukturisasi pembiayaan, PT Adira Finance secara tidak langsung mengimplementasikan prinsip *musa'adah* yang menekankan pentingnya saling mendukung dan memberikan kemudahan bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Pemberian keringanan berupa pengaturan ulang jadwal cicilan bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan finansial mencerminkan usaha perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan situasi debitur. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan seperti yang diajarkan dalam *fikih muamalah*. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Meski demikian, jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik dan terus-menerus mengabaikan kewajiban pembayarannya meskipun telah mendapatkan peringatan dan peluang untuk menyelesaikan masalah, perusahaan mempunyai hak untuk mengambil langkah lanjutan berupa

penarikan kendaraan sebagai objek jaminan. Dalam konteks *fikih muamalah*, langkah ini dapat dibenarkan sebagai tindakan terakhir untuk melindungi hak kreditur, selama dilaksanakan dengan seimbang, tanpa adanya unsur penindasan, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh PT Adira Finance Subulussalam melalui pendekatan nonlitigasi pada dasarnya berkaitan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam akad *Bai' Bi Šaman Ājil* serta konsep *musa'adah* dalam hukum ekonomi Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya tentang cara manajemen PT Adira Finance Subulussalam menangani wanprestasi pada debitur pembiayaan mobil, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk menangani wanprestasi yang diterapkan oleh manajemen PT Adira Finance Subulussalam dilakukan secara bertahap dengan fokus pada pendekatan persuasif melalui interaksi langsung, negosiasi, kunjungan, serta pemberian solusi kepada debitur. Jalur hukum dijadikan pilihan terakhir jika debitur tidak menunjukkan itikad baik. Metode ini mencerminkan orientasi penyelesaian yang berbasis solusi dan tidak konfrontatif.
2. Penyelesaian wanprestasi dengan cara nonlitigasi memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan. Kebanyakan masalah keterlambatan pembayaran dapat diselesaikan lewat negosiasi tanpa harus membawa ke pengadilan. Hal ini didukung oleh komunikasi yang baik, penawaran kelonggaran waktu pembayaran, serta komitmen positif dari debitur, sehingga metode nonlitigasi terbukti efektif dalam melindungi kelangsungan pendanaan dan hubungan antarpihak.
3. Upaya untuk mengurangi wanprestasi dilakukan secara preventif melalui analisis yang ketat terhadap kelayakan debitur, pemantauan berkala terhadap pembayaran, serta penanganan awal terhadap keterlambatan. Restrukturisasi pembiayaan menjadi solusi utama, sementara tindakan tegas seperti penarikan kendaraan dipandang sebagai langkah akhir. Strategi ini telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko terkait pembiayaan yang bermasalah.

B. Saran

1. Untuk PT Adira Finance Subulussalam Perusahaan diharapkan terus mempertahankan pendekatan yang persuasif dalam mengatasi wanprestasi, karena metode ini telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses hukum. Selain itu, sistem pemantauan terhadap pembayaran cicilan sebaiknya ditingkatkan, khususnya dalam mendeteksi lebih awal potensi wanprestasi, agar tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat dan risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan sebanyak mungkin.
2. Untuk Nasabah Debitur Nasabah diharapkan memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan pembiayaan. Jika mengalami kesulitan finansial, nasabah sebaiknya segera menghubungi pihak perusahaan agar dapat dicari solusi melalui diskusi atau restrukturisasi, sehingga masalah tidak berkembang menjadi wanprestasi yang lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adira Finance, *Kantor Cabang Adira Finance Subulussalam – Penanggalan* Diakses <https://www.adiramultifinance.com/cabang/penanggalan-subulussam-aceh/Adira> Multifinance.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia,” *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Alauddin al-ksani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i'* Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1986.
- Ali Hasan, *marketing Bank Syariah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Alim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, (2017).
- Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 330.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 275.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 280.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 282.
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 1.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ascarya, *Perjanjian dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<https://adirafinance.co.id>, diakses pada tanggal 5 juni 2023.

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 176

Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 161.

Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah,” *Islamic Economics and Finance Journal*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

L. Amelia, S. Syahpawi, dan N. Nurnasrina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Istiqrād, Hadis No. 2400

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Buyu’, Hadis No. 2068.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 134.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 200.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* Bandung: Binacipta, 2004.

Ridho, A. Rahman, F. Fitriyah, dan H. Efendi, “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2022).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* Bandung: Binacipta, 2004.

Siti Romdona, dkk, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No.1, Januari 2025.

Subekti, *Hukum Perjanjian Jaka*: Intermasa, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sugianto, “Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4, No. 3 (2022).

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta: Alfabeta, 2020.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 372.

Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Volume 5 Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wawancara dengan Jumita, Pihak Nasabah, Sabtu, 10 Januari, 2026 Di Subulussalam.

Wawancara dengan Lina, Manajer Pembiayaan Adira, Jumat, 2 Januari 2026, Di Subulussalam.

Wawancara dengan Rahmat, pihak kepala cabang Adira, Jumat, 2 Januari 2026, Di Subulussalam.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni, 1986. A.



Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4546/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- a. Hasnul Arifin Melayu, MA Sebagai Pembimbing I
- b. Muslem, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Winda Aulia Bancin
- NIM : 220102215
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Strategi Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Manajemen PT Adira Finance Subulussalam Terhadap Nasabah Debitur Pembiayaan Mobil Menurut Akad Bai Bisaman Ajil
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Winda Aulia Bancin

NIM : 220102227

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Pihak Manajemen PT Adira Finance Subulussalam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Strategi Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Manajemen PT Adira Finance Subulussalam terhadap Nasabah Pembiayaan Mobil Menurut Akad Bai’ Bī Šaman Ājil.”** Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data lapangan yang relevan dengan penelitian. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data yang dipublikasikan akan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari narasumber. Berikut daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana mekanisme atau pembiayaan yang diterapkan oleh PT Adira Finance, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga proses realisasi pembiayaan?
2. Bagaimana cara pihak manajemen PT Adira Finance menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disetujui agar pembiayaan diberikan kepada nasabah yang dinilai mampu memenuhi kewajibannya?
3. Bagaimana PT Adira Finance mengidentifikasi atau mendeteksi secara dini potensi wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur?

4. Apa saja bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam pembiayaan mobil di PT Adira Finance Subulussalam?
5. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PT Adira Finance dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah?
6. Bagaimana tingkat keberhasilan PT Adira Finance dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan tersebut?
7. Tindakan apa yang dilakukan PT Adira Finance terhadap nasabah yang tidak mengindahkan peringatan atau mengalami penurunan kolektibilitas pembiayaan?
8. Dalam penyelesaian wanprestasi, apakah PT Adira Finance lebih mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi (di luar pengadilan) atau litigasi (melalui pengadilan)? Apa alasan pertimbangannya?
9. Dalam praktiknya, metode penyelesaian wanprestasi apa yang paling sering ditempuh, dan bagaimana prosedur pelaksanaannya?



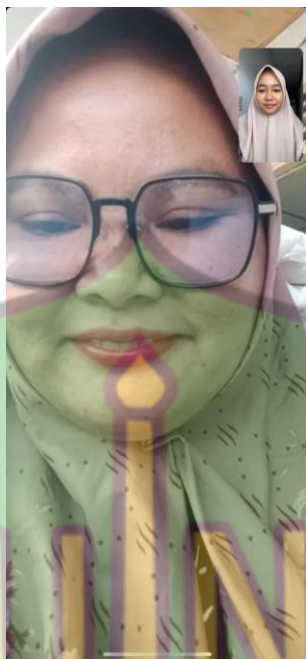
Lampiran 3: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Lina, Manajer Pembiayaan PT. Adira Finance



Wawancara dengan Rahmat, Kepala Cabang PT. Adira Finance



Wawancara dengan Jumita, Nasabah Atas Pembiayaan Kendaraan



Wawancara dengan Siti Arpah, Nsabah Atas Pembiayaan Kendaraan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Winda Aulia Bancin
 Tempat/ Tanggal Lahir : Laebersih/08 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Email : 220102215@student.ar-raniry.ac.id
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : JL. Teuku Nyak Arief, Brabung, Kec.
 Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Riwayat Keluarga

Nama Ayah : Alm Maslan Bancin
 Nama Ibu : Siti Arfah Limbong
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Rumah : Desa Penanggalan Timur, Kec Penanggalan
 Kota Subulussalam

Riwayat Pendidikan

SA/MI : SD Negeri 1 Penanggalan
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Penanggalan
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Simpangkiri
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
 Aceh
 Fakultas/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi syariah